



PUTUSAN
Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BINTANG KEPRI JAYA, beralamat di Ruko Mega Legenda II Blok B2 No.3, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, diwakili oleh Ahmad Syahbudin, selaku direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Bali Dalo, S.H., 2. Hardianto, S.H., 3. Ramadhan Sitio, S.H., dan 4. Daniel, S.H., M.H. Advokat pada "HR LAW FIRM & Associates", yang beralamat di Komplek Ruko Mega Legenda II Blok B2 NO. 03, Batam Kota - Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

PT. HAPSIBAH, beralamat dahulu di Ruko CNN Blok E2 No. 06 – 07 Kabil Industrial, Kota Batam, sekarang beralamat di Jl. Kelapa Gading No. 19 Bukit Indah Suka Jadi Batam Kota – Kota Batam, diwakili oleh Juli Dumaini, selaku direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Nofrizal SH dan 2. Yanto S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "NOFRIZAL, SH & PARTNERS" beralamat di Komplek KPRI Sekawan Blok B No 17 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022, sebagai **Tergugat I**;

BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 90, Lubuk Baja – Kota Batam, diwakili oleh Lourentius Aris Budiyo, Senior Vice President/Regional CEO I/Sumatera 1, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Hariadi, S.H., 2. Andina Tampubolon, S.H., 3. Muchammad S. Sasmitagama, S.H., 4. Alfian Rasyidi, S.H., 5. Sarah Cascarina Simanjuntak, S.H., 6. Yonata Harefa, S.H., 7. Agung Wahyu Prakasa, 8. Dita Darmayanti dan 9. Redi Agustiawan, SH.,

Halaman 1 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022, sebagai **Tergugat II**;

TUAN AL-DHEAN MAZYADI PUTRA, di Jl. Kelapa Gading No. 19 Bukit Indah Suka Jadi Batam Kota – Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Nofrizal S.H dan 2. Yanto S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum “NOFRIZAL, SH & PARTNERS” beralamat di Komplek KPRI Sekawan Blok B No 17 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022, sebagai **Tergugat III**;

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Bareleng, beralamat di Jl. Sudirman No. 4, Sukajadi, Kec. Batam Kota – Kota Batam, diwakili oleh Kombes Pol Nugroho Tri N, S.H., S.IK., M.H., Jabatan selaku Kepala Kepolisian Resor Kota Bareleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Johannes Bagus Dharmawan, S.H., M.Kn., 2. Raminda Unelly Maret Sembiring, S.H., M.H., 3. Davidson Sembiring, S.H., 4. Ignatius Gema Oktavianto, S.H dan 5. Jeremy Agustian, M, S.H., Para advokat pada kantor ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO (AKHH) beralamat di The Convergence Indonesia, Level 19, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Kota Jakarta, Indonesia dan Jl. Raden Patah, Komp. Sumber Jaya, Blok A, No. 5-6, Nagoya, Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2022 sebagai **Tergugat IV**;

PT. SIEMENS INDONESIA, beralamat di Jl. Tenggiri Kel. Batu Merah Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam, diwakili oleh Dr. Lamine Jendoubi, Jabatan Presiden Direktur & CEO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Johannes Bagus Dharmawan, S.H., M.Kn., 2. Raminda Unelly Maret Sembiring, S.H., M.H., 3. Ignatius Gema Oktavianto, S.H dan 4. Davidson Sembiring, S.H., Para advokat pada kantor ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO (AKHH)

Halaman 2 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di The Convergence Indonesia, Level 19,
Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta,
dan Jl. Raden Patah, Komp. Sumber Jaya, Blok A,
No. 5-6, Nagoya, Batam berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 19 Juli 2022, sebagai **Turut**

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mencermati Surat Gugatan Penggugat dan
Jawaban Para Tergugat serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di
persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juni
2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam
pada tanggal 27 Juni 2022 dalam Register Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pihak yang bekerjasama dengan Tergugat I
dalam pekerjaan Project Shell LNG Canada milik Turut Tergugat yang
dibuat dalam Penjajian Kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni
2020 yang dilegalisasi dihadapan Notaris Rio Zaldi, S.H., M.Kn. di Kota
Batam dan di dalam perjanjian kerjasama disepakati bahwa Rekening
Mandiri No. 1090016789018 atas nama Tergugat I yang dibuka di tempat
Tergugat II dijadikan sebagai rekening bersama antara Penggugat dengan
Tergugat I;
2. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 12 Surat Perjanjian Kerjasama No.
2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 menyatakan :
 - Para Pihak (in casu : Penggugat dan Tergugat I) sepakat untuk
menjadikan Rekening Perusahaan pada Bank Mandiri dengan Rekening
No. 1090016789018 atas nama PT. HAPSIBAH (in casu :Tergugat I)
sebagai rekening bersama dalam proyek ini;
 - Oleh karenanya spesimen tandatangan dalam pembukaan CHEQUE,
BILYET GIRO dan lain harus sepengetahuan dan ditandatangani oleh
Kedua Belah Pihak, dalam hal ini Direktur masing-masing Pihak;
 - Pendaftaran spesimen didaftarkan segera setelah perjanjian ini
ditandatangani dan penggunaan spesimen tandatangan oleh Kedua Belah
Pihak pada rekening tersebut berlaku efektif terhitung sejak
ditandatanganinua perjanjian ini “;

Halaman 3 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya spesimen tandatangan Penggugat dengan Tergugat I sudah didaftarkan sejak ditandatangani perjanjian kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020;

3. Bahwa sejak adanya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I, maka spesimen tandatangan antara Penggugat dan Tergugat I sudah terdaftar di tempat Tergugat II, sehingga sejak tanggal 05 Juni 2020, setiap pencairan uang dari Rekening No. 1090016789018 atas nama PT. HAPSIBAH (in casu :Tergugat I) dalam bentuk Cheque Cash, Bilyet Giro dan lain-lainnya harus ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;
4. Bahwa pada tanggal 15 September 2021 Penggugat dihubungi oleh pihak Tergugat II dan mempertanyakan perihal permintaan buku cek yang diajukan oleh pihak Tergugat I yang telah dibubuhi tandatangan Penggugat dan Tergugat I, namun jawaban dari Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani permintaan buku cek, maka Penggugat meminta pihak Tergugat II untuk mengirimkan bukti tandatangan permintaan buku cek tersebut, sehingga Penggugat memiliki bukti aktivasi buku cek tertanggal 15 September 2021 dengan tandatangan Penggugat yang dipalsukan. Artinya tandatangan Penggugat pada lembaran aktivasi cek tersebut adalah Palsu. Dengan demikian bukti tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Bahwa dengan bukti tandatangan palsu tersebut di atas, Penggugat membuat Laporan Pengaduan Nomor : B/110/X/2021/Reskrim, tanggal 22 September 2021 di tempat Tergugat IV dan selanjutnya pengaduan tersebut dilakukan penyelidikan oleh pihak Tergugat IV dan dalam proses penyelidikan, Tergugat III mengakui telah melakukan pemalsuan tandatangan Penggugat dan pengakuan tentang tandatangan palsu yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut, disampaikan juga oleh penyidik dari Tergugat IV pada acara Gelar Perkara di Polda Kepri tanggal 02 Maret 2022;
6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 12 Surat Perjanjian Kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tersebut di atas, sudah ditegaskan juga pada ketentuan Pasal 5 Surat Perjanjian Kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 menyatakan :
“ Para Pihak (in casu : Penggugat dan Tergugat I) sepakat membentuk manajemen keuangan bersama, maka oleh karena itu setiap pengajuan permohonan pengeluaran maupun pemasukan uang terkait proyek ini harus diketahui dan atau dimohon terlebih dahulu dan mendapat persetujuan dari Para Pihak “;

Halaman 4 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi apapun bentuknya kebutuhan tentang uang oleh Tergugat I, bukan berarti bisa memalsukan tandatangan Penggugat, tetapi sudah disepakati bahwa pemasukan maupun pengeluaran uang sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama, harus diketahui dan disetujui oleh Penggugat. Artinya tindakan Tergugat I maupun Tergugat III dalam memalsukan tandatangan atau mengambil uang tanpa persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa dalam proses penyelidikan laporan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat III Unit IV Polresta Bareleng, ditemukan ada pihak lain juga melaporkan Tergugat I di Polda Kepri yang masih ada hubungan dengan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I terhadap proyek Turut Tergugat, maka disarankan oleh penyidik Polda Kepri agar dilakukan audit terlebih dahulu dan pihak Polda Kepri menunjuk Kantor Konsultan Pajak Kantor Jasa Akuntan Fetri, SE, AK, MM, BKP, CA sebagai auditor;
8. Bahwa dalam proses audit ditemukan 29 (dua puluh sembilan) lembar cek yang dibubuhi tandatangan Penggugat yang dipalsukan oleh Tergugat I dan Tergugat III sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021. Artinya tandatangan palsu tersebut sudah terjadi sebelum permintaan buku cek tertanggal 15 September 2021 yang menjadi objek laporan Penggugat dan daftar bukti 29 (dua puluh sembilan) lembar cek tersebut diserahkan oleh Tergugat I kepada auditor. Artinya Penggugat tidak perlu membuang waktu untuk mencari bukti pemalsuan tandatangannya, tetapi Tergugat I dan Tergugat III datang menyerahkan diri dan semakin memperjelas perbuatannya sendiri sebagai pelaku yang memalsukan tandatangan Penggugat. Artinya pemalsuan tandatangan Penggugat atas 29 (dua puluh sembilan) lembar cek tersebut di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa 29 (dua puluh sembilan) lembar cek yang dibubuhi tandatangan palsu Penggugat adalah :

No.	Bukti	Tgl	Jumlah	No. Cek	Keterangan
1.	BB-0156	20 Apr 21	6,000,000	CK 378469	Al Dhean Mazyandi
2.	BB-0158	23 Apr 21	129,000,000	CK 378470	
3.	BB-0160	26 Apr 21	107,675,000	CK 378471	Al Dhean Mazyandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	BB- 0163	29 Apr 21	20,000,000	CK 378472	Hafiza Ria
5.	BB- 0168	06 May 21	114,000,000	CK 378475	Hafiza Ria
6.	BB- 0171	18 May 21	116,000,000	CK 378468	Al Dhean Mazyandi
7.	BB- 0178	03 Jun 21	110,000,000	CK 378455	Tabungan
8.	BB- 0180	03 Jun 21	42,800,000	CK 374852	Al Dhean Mazyandi
9.	BB- 0181	07 Jun 21	600,000	CK 357954	Al Dhean Mazyandi
10.	BB- 0183	09 Jun 21	70,000,000	CK 357952	Al Dhean Mazyandi
11.	BB- 0184	09 Jun 21	87,900,000	CK 357953	Al Dhean Mazyandi
12.	BB- 0186	16 Jun 21	323,000,000	CK 023706	Material Jisman
13.	BB- 0187	16 Jun 21	79,000,000	CK 357955	Al Dhean Mazyandi
14.	BB- 0188	16 Jun 21	50,000,000	CK 357956	Al Dhean Mazyandi
15.	BB- 0189	16 Jun 21	1,300,000	CK 357958	Al Dhean Mazyandi
16.	BB- 0190	18 Jun 21	77,500,000	CK 357959	Al Dhean Mazyandi
17.	BB- 0197	01 Jul 21	77,000,000	CK 357960	Al Dhean Mazyandi
18.	BB- 0198	01 Jul 21	63,700,000	CK 357961	Al Dhean Mazyandi

Halaman 6 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	BB- 0200	08 Jul 21	50,000,000	CK 357962	Al Mazyandi	Dhean
20.	BB- 0201	08 Jul 21	81,600,000	CK 357963	Al Mazyandi	Dhean
21.	BB- 0203	14 Jul 21	89,200,000	CK 357966	Al Mazyandi	Dhean
22.	BB- 0204	14 Jul 21	74,600,000	CK 357965	Al Mazyandi	Dhean
23.	BB- 0205	16 Jul 21	60,000,000	CK 357967	Al Mazyandi	Dhean
24.	BB- 0208	26 Jul 21	2,000,000	CK 357971	Al Mazyandi	Dhean
25.	BB- 0209	27 Jul 21	40,000,000	CK 357973	Al Mazyandi	Dhean
26.	BB- 0210	27 Jul 21	74,000,000	CK 357974	Al Mazyandi	Dhean
27.	BB- 0217	26 Aug 21	80,000,000	CK 357972	Al Mazyandi	Dhean
28.	BB- 0218	26 Aug 21	92,700,000	CK 357975	Al Mazyandi	Dhean
29.	BB- 0224	08 Sep 21	9,000,000	CK 378456	Al Mazyandi	Dhean
Total			2,128,575,000			

Bukti cek tersebut di atas adalah bukti yang diserahkan sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat III kepada auditor, sehingga semakin memperkuat laporan Penggugat tentang pemalsuan tandatanganya. Jadi bukti-bukti tersebut merupakan bukti dari Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa melihat bukti-bukti cek tersebut di atas, maka pemalsuan tandatangan Penggugat sudah terjadi sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021 atau pemalsuan tandatangan Penggugat sudah terjadi sebelum pemalsuan terhadap aktivasi buku cek. Dan beberapa lembar cek dengan tantadangan palsu tersebut di atas,

Halaman 7 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diperlihatkan oleh Tergugat II kepada Penggugat pada saat dilakukan klarifikasi ditempat Tergugat II dan Penggugat menyatakan tidak pernah menandatangani cek tersebut. Artinya bukti cek dengan tandatangan palsu tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa beberapa bukti cek yang diperlihatkan oleh Tergugat II kepada Penggugat adalah bukti cek yang terdapat dalam daftar tandatangan cek yang dipalsukan sebelum tanggal 15 September 2021, namun Tergugat II secara acak dan sadar memperlihatkan beberapa bukti cek kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan tandatangan tersebut adalah palsu. Tindakan Tergugat II dalam memperlihatkan beberapa cek kepada Penggugat adalah cara untuk mendapat jawaban dan memperkuat keyakinan Tergugat II atas rasa curiga terhadap pencairan beberapa cek dengan tandatangan palsu tersebut adalah hasil kerjasama antara karyawan Tergugat II dengan Tergugat I dan Tergugat III. Kerjasama antara oknum karyawan Tergugat II dengan Tergugat I dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum;
12. Bahwa beberapa bukti cek yang diperlihatkan kepada Penggugat tersebut di atas, disaksikan oleh Saudara Raja Inal Akbar Siregar dari Unit IV Sat Reskrim Polresta Bareleng yang selanjutnya menjadi penyidik dalam Penggugat Nomor : B/110/X/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021 dan laporan tersebut di atas diperiksa oleh Unit IV Polresta Bareleng dan menjadi penyidik adalah pihak-pihak yang hadir di tempat Tergugat II pada saat itu, namun sampai saat ini Tergugat IV bukan meningkatkan laporan Penggugat menjadi penyidikan, namun bertindak sebaliknya yaitu menghentikan penyelidikan atas laporan Penggugat. Dengan demikian tindakan penghentian penyelidikan oleh Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa bukti cek dengan tandatangan palsu tersebut di atas adalah daftar cek yang diakui dan dipalsukan oleh Tergugat III serta diakui oleh Tergugat I dan diserahkan sebagai bahan audit, sehingga dimasukkan dalam daftar audit yang diserahkan oleh Tergugat I kepada auditor. Dan semua cek tersebut telah dicairkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, membuat Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 2.128.575.000,- (dua miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh puluh ribu rupiah). Dengan demikian tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 8 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat mendatangi Tergugat II dan bertemu dengan Saudara Dita selaku staff customer service dan Penggugat memberikan dokumen perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Penggugat meminta agar setiap transaksi penarikan dana pada rekening No. 1090016789018 atas nama Tergugat I yang merupakan rekening bersama dan menyerahkan spesimen tandatangan pada Tergugat II dan setiap transaksi penarikan dana harus dikonfirmasi kepada kami selaku Penggugat. Dan pada saat itu, Saudara Dita menyampaikan “telah mencatatkannya dalam system tanpa perlu membuat atau mengisi formulir”, namun faktanya uang dalam rekening bersama tersebut cair dengan menggunakan tandatangan palsu. Artinya pernyataan karyawan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
15. Bahwa pada bulan Juli 2021 Penggugat mendatangi Tergugat II dan bertemu serta bertanya kepada Saudara Dita “apakah ada transaksi penarikan dana pada rekening bersama No. 1090016789018 atas nama Tergugat I”, dan Saudara Dita menjawab “tidak ada”, namun hasil audit menunjukan sampai dengan bulan Juli 2021 telah terjadi pencairan dana dari rekening bersama sudah terjadi sebanyak 26 kali. Artinya Saudara Dita karyawan Tergugat II telah melakukan permufakatan jahat dan melindungi Tergugat I dan Tergugat III. Kerjasama Saudara Dita (in casu : Tergugat II) dengan Tergugat I dan Tergugat III berlanjut sampai dengan tanggal 08 September 2021, sehingga menimbulkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 2.128.575.000,- (dua miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh puluh ribu rupiah). Dengan demikian tindakan Saudara Dita karyawan Tergugat II adalah tanggungjawab Tergugat II, maka pemufakatan jahat antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum;
16. Bahwa tindakan Tergugat II tersebut di atas adalah sebagai Tindak Pidana Penggelapan untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat III yang bekerjasama secara rahasia, ilegal dan melanggar hukum, hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi para pelakunya adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan :
- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

Halaman 9 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);



Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tindakan Tergugat II dalam melindungi kepentingan Tergugat I dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum;

17. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas dan untuk menghalangi Penggugat untuk mengetahui aliran dana dari Turut Tergugat kepada Tergugat I, maka Tergugat I telah mengganti nomor rekening Bank Mandiri (in casu : Tergugat II) No. 1090016789018 yang merupakan rekening bersama yang telah digantikan dengan rekening baru No. 1090019737337 tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan Tergugat I masih terikat Perjanjian Kerjasama dengan Penggugat dalam Perjanjian Kerjasama No. 2499/L/VI/2020 pada tanggal 05 Juni 2020. Dengan demikian tindakan Tergugat I tersebut di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum;

18. Bahwa sampai saat ini Project Shell LNG Canada milik Turut Tergugat masih berjalan, sehingga Perjanjian Kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 juga masih berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian Kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang menyatakan :

“ Perjanjian kerjasama ini dilangsungkan untuk jangka waktu sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek scaffolding sesuai dengan PO tersebut di atas”;

Sedangkan dalam Pasal 12 Surat Perjanjian Kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 menyatakan :

Para Pihak sepakat untuk menjadikan Rekening Perusahaan pada Bank Mandiri dengan Rekening No. 1090016789018 atas nama PT. HAPSIBAH (in casu :Tergugat I) sebagai rekening bersama dalam proyek ini;

Dengan demikian diketahui bahwa pergantian nomor rekening adalah sebuah itikad buruk dari Tergugat I terhadap Penggugat yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

19. Bahwa Laporan Pengaduan Penggugat Nomor : B/110/X/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021 terhadap Tergugat I dan Tergugat II dalam proses penyidikan selalu dilindungi oleh Tergugat IV, sehingga Tergugat IV begitu serius sampai dengan mengeluarkan 8 (delapan) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yaitu :

- a. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Lap[oran / Pengaduan No. B /712/IX/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021 yang menunjuk Saudara Raja Inal Akbar Siregar menjadi penyidik;
- b. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Kedua (ke-2) No. B /838/X/2021/Reskrim tanggal 29 Oktober 2021;

Halaman 11 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Ketiga (ke-3) No. B /920/XI/2021/Reskrim tanggal 22 November 2021;
- d. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Ke-empat (ke-4) No. B /1030/XII/2021/Reskrim tanggal 28 Desember 2021;
- e. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Kelima (ke-5) No. B /125/II/2022/Reskrim tanggal 10 Februari 2022;
- f. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Ke-enam (ke-6) No. B /288/IV/2022/Reskrim tanggal 02 April 2022;
- g. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Ketujuh (ke-7) No. B /341/IV/2022/Reskrim tanggal 18 April 2022;
- h. Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) No. B /490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022;

20. Bahwa surat-surat tersebut di atas adalah karangan cerita dari Tergugat IV untuk membela dan melindungi kepentingan Tergugat I dan Tergugat III sekaligus Tergugat II, karena surat-surat tersebut, tidak memiliki kebenaran hukum apapun, namun Penggugat perlu menanggapi 3 (tiga) buah surat, agar Tergugat IV dapat membaca dan menambah wawasan bahwa hasil karangannya tidak memiliki kebenaran hukum dan bertentangan dalil-dalil yang disampaikan yaitu :

- a. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Ke-empat (ke-4) No. B /1030/XII/2021/Reskrim tanggal 28 Desember 2021 yaitu :
 - Isinya menyatakan belum mendapat OBJEK ASLI yang diduga ada tandatangan yang dipalsukan;
 - Dengan adanya surat tanggapan dari Tergugat II, sehingga penyelidik (in casu : Tergugat IV) tidak bisa mendapatkan objek asli yang diduga adanya tandatangan yang dipalsukan;

Karangan Tergugat IV tersebut di atas, bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP yang menyatakan :

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

- a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 2. mencari keterangan dan barang bukti;
 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

b. atas perintah penyelidik dapat melakukan tindakan berupa:

2. pemeriksaan dan penyitaan surat;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terbaca dengan jelas bahwa Tergugat IV telah berusaha untuk melindungi pelaku kejahatan dari pada

Halaman 12 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



melindungi Penggugat sebagai korban dan penyelidik (in casu : Tergugat IV) tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas, maka penyelidik (in casu : Tergugat IV) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

b. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Ketujuh (ke-7) No. B /341/IV/2022/Reskrim tanggal 18 April 2022 yang isinya :

- Meminta kepada Penggugat untuk memberikan barang bukti asli berupa resi aktivasi buku cek;
- Penyelidik memberikan waktu kepada Penggugat selama 7 hari untuk segera menyerahkan bukti asli tersebut di atas;

Isi surat tersebut di atas, memberikan kesan bahwa :

- Penyelidik (in casu : Tergugat IV) menyalahgunakan wewenang untuk menekan / mengintimidasi Penggugat;
- Penyelidik (in casu : Tergugat IV) memposisikan diri sebagai korban dan memposisikan Penggugat sebagai pelaku kejahatan untuk segera menghadirkan barang bukti asli dalam tempo 7 (tujuh) hari;
- Mencari BARANG BUKTI adalah kewajiban Penyelidik (baca Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP), bukan dibebankan kepada korban (in casu : Penggugat);
- Penyelidik (in casu : Tergugat IV) dapat melakukan PEMERIKSAAN DAN PENYITAAN SURAT yang ada pada Tergugat II (baca : Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP), bukan diminta bukan diminta kepada korban (in casu : Penggugat);

Artinya tindakan Penyelidik (in casu : Tergugat IV) dalam melindungi kepentingan Tergugat I dan Tergugat III sekaligus Tergugat II tersebut di atas, bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 dan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

21. Bahwa untuk Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) No. B /490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022 akan ditanggapi secara khusus, karena dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) angka 2 menyampaikan bahwa laporan saudara telah kami lakukan Penghentian Penyelidikan berdasarkan Rujukan sebagai berikut :

- a. Rujukan menurut Pasal 1 butir 2, butir 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 109 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, maka penjelasannya adalah :
- Pasal 1 butir 2 dan 3 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Halaman 13 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



mengatur tentang PENYIDIKAN & PENYIDIK PEMBANTU. Jadi Penghentian Penyelidikan yang menggunakan Pasal 1 butir 2 dan 3 sebagai rujukan adalah rujukan yang tidak ada relevansinya dengan laporan Penggugat, karena laporan masih dalam tahapan Pengaduan Masyarakat atau tidak dalam bentuk Laporan Polisi (LP). Artinya masih dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik, bukan penyidikan yang dilakukan penyidik. Dengan demikian rujukan tersebut di atas adalah keterangan palsu untuk menakut-nakuti Penggugat, namun isinya merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

- Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP adalah :

Ketentuan Pasal 5 menyatakan penyelidik berkewajiban untuk mencari keterangan dan barang bukti, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab serta pemeriksaan dan penyitaan surat. Jika Pasal 5 KUHAP dijadikan sebagai rujukan Penghentian Penyelidikan adalah rujukan yang berbanding terbalik yaitu seharusnya laporan Penggugat ditingkatkan menjadi Penyidikan bukan Penghentian Penyelidikan, karena tindakan Penghentian Penyelidikan yang dilakukan oleh Tergugat IV, bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 KUHAP, sehingga perbuatan Tergugat IV merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

- Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 109 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP adalah :

Pasal-pasal tersebut di atas, mengatur tentang PENYIDIK & PENYIDIKAN, sedangkan laporan Penggugat yang dihentikan adalah laporan dalam bentuk Laporan Pengaduan Masyarakat (LPM) atau masih dalam proses PENYELIDIKAN dan di dalam KUHAP tidak ditemukan istilah Penghentian Penyelidikan, namun hanya ditemukan istilah Penghentian Penyidikan. Jadi pasal-pasal tersebut di atas, tidak ada relevansi dengan laporan Penggugat dan bertentangan dengan KUHAP, sehingga tindakan Penghentian yang dilakukan oleh Penyelidik (in casu : Tergugat IV) adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

- b. Rujukan menurut UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI :

- Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

Halaman 14 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Artinya tindakan Penghentian Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik (in casu : Tergugat IV) yang tidak diatur dalam KUHAP atau tidak sesuai dengan hukum acara pidana sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI tersebut di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum.

c. Rujukan menurut Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/ 2018 Tentang Penghentian Penyelidikan :

- Bahwa dalam Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/ 2018 tanggal 27 Juli 2008 yang tertulis pada bagian Rujukan angka 1 huruf e adalah Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri No. 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana yang dijadikan sebagai rujukan Surat Edaran Kapolri adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengandung cacat formil, karena kedudukan Kapolri lebih tinggi dari Kabagreskrim, namun Surat Edaran Kapolri yang lebih tinggi kedudukannya, menjadikan Peraturan Kabagreskrim sebagai rujukan, sedangkan Peraturan Kabagreskrim lebih rendah kedudukannya dari Surat Edaran Kapolri. Dengan demikian Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/ 2018 tanggal 27 Juli 2008 adalah cacat hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka harus dinyatakan batal demi hukum.
- Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) No. B /490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022 tidak sesuai dengan Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/ 2018 tanggal 27 Juli 2008, karena :
 - 1) Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) yaitu Perihal : Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan, bukan Surat Penghentian Penyelidikan (SP2 Lid) sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/ 2018;
 - 2) Alasan Surat Penghentian Penyelidikan (SP2 Lid) sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/ 2018 adalah “ tidak ditemukan peristiwa pidana”, sedangkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) yang diterima oleh Penggugat tidak menyampaikan alasan, namun menjelaskan Penghentian Penyelidikan hanya berdasarkan rujukan dan di dalam rujukan tidak ditemukan alasan Penghentian Penyelidikan.

Halaman 15 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) yang diterima oleh Penggugat tersebut di atas adalah surat yang bertentangan dengan Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 yang dijadikan sebagai rujukan yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

- Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2008 tentang Penghentian Penyelidikan adalah surat yang bertentangan dengan KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, karena di dalam KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 tidak diatur atau tidak ada perintah untuk membuat peraturan tentang Penghentian Penyelidikan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PER-UU-AN menyatakan :

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

Oleh karena itu Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2008 harus dinyatakan batal demi hukum;

- Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) pada angka 3 tertulis :

“ Apabila dikemudian hari pelapor dapat menghadirkan bukti dokumen asli yang diduga tandatangan Pelapor yang dipalsukan, maka perkara ini akan dibuka kembali melalui mekanisme Gelar Perkara Khusus “; Alasan atau keterangan dibuka kembali tersebut di atas, bertentangan ketentuan angka 3 huruf d Tentang Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 yaitu dibuka kembali harus dengan fakta atau bukti baru (novum), bukan dengan dokumen asli seperti tersebut di atas;

Jadi semua alasan maupun bentuk dari Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) No. B /490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022 tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2008, sehingga Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) No. B /490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022 merupakan hasil karangan dari Tergugat IV tanpa dasar hukum. Artinya Tergugat IV berusaha menegakan hukum, namun dengan cara melawan hukum dan hasilnya menjadi Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

- d. Rujukan Berdasarkan Pasal 9 Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang

Halaman 16 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyidikan Tindak Pidana :

- Bahwa dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan :
 - b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan;

Ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) No. B /490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022 pada angka 3 tertulis :

“ Apabila dikemudian hari pelapor dapat menghadirkan bukti dokumen asli yang diduga tandatangan Pelapor yang dipalsukan, maka perkara ini akan dibuka kembali melalui mekanisme Gelar Perkara Khusus “;

Artinya Penghentian Penyelidikan dapat dilakukan apabila laporan Penggugat tidak merupakan tindak pidana dan di dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) No. B /490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022 tidak menyampaikan alasan tidak merupakan tindak pidana, namun meminta Penggugat untuk menghadirkan bukti dokumen asli. Artinya alasan Penghentian Penyelidikan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b Perkap No. 6 Tahun 2019, maka laporan Penggugat adalah sebuah Tindak Pidana, namun dibutuhkan bukti asli yang merupakan kewajiban Penyelidik untuk mencarinya. Jadi laporan Penggugat tidak dapat dihentikan Penyelidikannya dan tindakan penghentian penyelidikan yang diterima oleh Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

22. Bahwa setelah laporan Penggugat dalam proses penyelidikan, Penggugat juga sudah menyerahkan hasil audit kepada Tergugat IV tentang 29 lembar cek yang dipalsukan oleh Tergugat I dan Tergugat III yang dimuluskan pencairannya oleh Tergugat II sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021. Artinya bukti pemalsuan tandatangan Penggugat bukan hanya pada aktifasi cek, tetapi terdapat juga pada 29 lembar cek, namun Tergugat IV tidak menunjukkan proses penyelidikannya terhadap 29 lembar tersebut dan hanya berputar-putar pada pemalsuan tandatangan Penggugat pada aktifasi cek saja, sehingga begitu mudah terbaca bahwa Tergugat IV tetap berupaya untuk melindungi Tergugat I dan Tergugat III dan menjadikan Penggugat sebagai korban pada posisi yang lemah dimata hukum. Dengan demikian tindakan Tergugat IV dalam melindungi kepentingan Tergugat I dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum;

23. Bahwa semua dalil yang disampaikan dalam Surat Pemberitahuan

Halaman 17 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkembangan Hasil Penyelidikan Ke-empat (ke-4) tanggal 28 Desember 2021 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Ketujuh (ke-7) tanggal 18 April 2022 serta semua rujukan yang dijadikan alasan Penghentian Penyelidikan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) tanggal 31 Mei 2022 adalah rujukan yang tidak memuat alasan Penghentian Penyelidikan dan tidak ada relevansi dengan alasan Penghentian Penyelidikan, sehingga surat-surat tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, karena adanya Perbuatan Melawan Hukum;

24. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III dan Tergugat IV, sempurna menjadi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 365 KUHPerdara yang menyatakan :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

25. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat baik secara material, bunga atas kelalaian/kesegajaan pencairan dana oleh Tergugat II yang dibubuhi tandatangan palsu oleh Tergugat I dan Tergugat III menimbulkan kerugian immaterial antara lain sebagai berikut :

a. Kerugian Materil yang diakibatkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III :

Kerugian materil atas pencairan dana oleh Tergugat II yang dibubuhi tandatangan palsu oleh Tergugat I dan Tergugat III sebesar Rp. 2.128.575.000,- (dua miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh puluh ribu rupiah);

b. Bunga moratour atas kelalaian/kesegajaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III :

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan bekerjasama dalam mencair dana sebesar Rp. 2.128.575.000,- (dua miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh puluh ribu rupiah) dengan besaran bunga sebesar 12 % (dua belas persen) setahun, maka hitungannya adalah : $Rp. 2.128.575.000 \times 2 \% \times 30 : 365 = Rp. 3.499.027,40 \times 10 \text{ bulan (terhitung sejak September 2021 – Juni 2022)} = Rp. 34.990.274,-$ (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);

c. Kerugian Immaterial yang diakibatkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV :

Halaman 18 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerjasama antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga dapat memuluskan pencairan cek dengan memalsukan tandatangan Penggugat, sehingga menimbulkan kesulitan bagi Penggugat untuk membayar hutangnya, menimbulkan rasa malu dan hilangnya rasa percaya diri serta hilangnya rasa percaya dari rekan bisnis Penggugat dan menyebabkan Penggugat terlilit hutang sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang semuanya tak dapat dinilai dengan uang, namun untuk menjamin sebuah kepastian hukum yang dapat dihitung dan terukur, maka Penggugat meminta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar ganti rugi immateriil sesuai dengan salah satu bentuk denda yang ada dalam ketentuan Pasal 49 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

26. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merugikan Penggugat baik secara material maupun immaterial (moral) kiranya patut dan beralasan apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk membayar ganti rugi materil maupun immateril kepada Penggugat secara tanggung renteng dan seketika tunai disertai hukuman membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum dalam perkara a quo;
27. Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat dari itikad buruk Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga pada saat putusan berkekuatan hukum tetap, gugatan tidak hampa (illusoir) dan untuk menjamin pemulihan atas kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim perkara a quo berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda atau asset yang berhubungan dengan objek perkara a quo, milik Tergugat I dan Tergugat II yang ditentukan oleh Penggugat dikemudian hari;
28. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam gugatan kiranya tepat dan beralasan hukum, jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam perkara a quo;
29. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan atas alasan-alasan tentang kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan bukti-bukti yang jelas, maka gugatan ini sebagai putusan yang dapat dijalankan terlebih

Halaman 19 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



dahulu, meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berupa perlawanan (verzet), banding dan kasasi;

30. Bahwa oleh karena Turut Tergugat ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya Turut Tergugat juga tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara a quo;

Berdasarkan dalil-dalil posita Penggugat tersebut di atas, maka sudah sepantas dan layak dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta Tergugat I dan Tergugat III;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah pihak yang tidak jujur dan beritikad buruk;
5. Menyatakan bahwa Kesepakatan Kerjasama yang dilegalisasi oleh Notaris Kota Batam Rio Zaldi dengan Nomor Legalisasi No. 2499/L/VI/2020 berikut dengan addendum pertama pada tanggal 10 Juli 2020 dan addendum kedua pada tanggal 17 agustus 2020 adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) No. B /490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanggung renteng membayar kerugian material sebesar Rp. 2.128.575.000,- (dua miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanggung renteng untuk membayar bunga sebesar Rp. 34.990.274,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini berkuat hukum tetap;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (Uit Voor Baar

Halaman 20 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Bij Vooraad);

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat hadir Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edy Sameaputty, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

1. Exceptio dilatoria (Gugatan Prematur);

- a. Bahwa sebagaimana Posita poin 4 dan 5 halaman 2-3, Penggugat mendalilkan tanda tangan Penggugat dipalsukan, sehingga Penggugat membuat Laporan Pengaduan Nomor : B/110/X/2021/Reskrim, tanggal 22 September 2021 ditempat Tergugat IV (in casu Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian daerah Kepulauan Riau Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Bareleng);
- b. Bahwa sebagaimana Posita poin 12 dan 21 halaman 5 dan 10, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IV (in casu Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian daerah Kepulauan Riau Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Bareleng) telah menghentikan penyelidikan laporan Penggugat melalui Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) Nomor : B/490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022. Hal tersebut berarti

Halaman 21 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



bahwa Laporan Pengaduan tanda tangan Penggugat dipalsukan tidak cukup bukti dan belum ada Putusan Pengadilan terkait laporan pengaduan tanda tangan penggugat dipalsukan yang berkekuatan hukum tetap;

c. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap (inkrah) mengenai pemalsuan tanda tangan yang menjadi dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat;

d. Bahwa oleh karena itu, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah premature, sehingga Penggugat belum dapat mengajukan Gugatan ini. Seharusnya Penggugat melakukan Upaya Hukum atas Penghentian Penyelidikan tersebut dan menunggu adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai tindak pidana pemalsuan yang dijadikan fundamentum petendi oleh Penggugat. Setelah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) mengenai tindak pidana pemalsuan dimaksud barulah Penggugat dapat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum semacam ini. Sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat ini harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard);

2. Exception Error In Persona;

a. Bahwa Penggugat telah menempatkan PT.Hapsibah (yang merupakan Badan Hukum) dalam posisi sebagai pihak Tergugat I, sementara Laporan Pengaduan tanda tangan Penggugat dipalsukan merupakan dugaan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh individu/perorangan;

b. Bahwa oleh sebab itu seharusnya yang ditarik sebagai Pihak Tergugat I dalam perkara a quo adalah individu/perorangan bukan Badan Hukumnya;

c. Bahwa Ibuk Juli Dumaini selaku Direktur PT. Hapsibah sama sekali tidak mengetahui terkait Pemalsuan Tanda tangan Penggugat sampai masuknya Laporan Pengaduan pada Tergugat IV (in casu Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian daerah Kepulauan Riau Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Bareleng) dan dilakukannya proses penyelidikan;

d. Bahwa oleh karenanya, Gugatan ini yang diajukan oleh Penggugat terdapat error in persona, kekeliruan mengenai pihak yang ditarik. Sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat ini harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard);

3. Exceptio Obscuur Libel;

Halaman 22 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mencampuradukkan antara Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum Pidana dan Perbuatan Melawan Hukum Perdata baik dalam Posita/fundamentum petendi maupun Petitumnya. Sebagaimana Posita poin 1,2,3 dan 6 mendalilkan terkait Wanprestasi dan posita lainnya mendalilkan terkait Perbuatan Melawan Hukum dalam Ranah Hukum Pidana dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Ranah Hukum Perdata. Sebagaimana Petitum 1,2,3 dan 4 terkait Perbuatan Melawan Hukum Perdata, Petitum 5 terkait Wanprestasi dan Petitum 6 terkait Perbuatan Melawan Hukum Pidana, Sementara Judul Gugatan Penggugat terkait Perbuatan Melawan Hukum;
- b. Bahwa antara Posita/Fundamentum Petendi dengan Petitum tidak sinkron. Posita/Fundamentum Petendi Penggugat pada pokoknya mendalilkan terkait Perbuatan Melawan Hukum pemalsuan tanda tangan sementara petitumnya terkait wanprestasi yaitu meminta pengesahan terhadap Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat Nomor.2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 berikut dengan adendumnya;
- c. Petitum Penggugat tidak jelas. Sebagaimana Petitum 3, Penggugat meminta dinyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta Tergugat I dan Tergugat III, namun Penggugat tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan harta Tergugat I dan Tergugat III yang akan diletakkan sita jaminan secara jelas dan terinci;
- d. Bahwa oleh karenanya, Gugatan ini yang diajukan oleh Penggugat kabur/tidak jelas. Sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat ini harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa dalil penggugat pada poin 1 halaman 2 menyatakan Penggugat adalah pihak yang bekerjasama dengan Tergugat I dalam pekerjaan Project Shell LNG Canada milik Turut Tergugat yang dibuat dalam perjanjian kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang dilegalisasi dihadapan Notaris Rio Zaldi, S.H.,M.Kn. dikota batam dan didalam perjanjian kerjasama disepakati bahwa Rekening Mandiri No. 1090016789018 atas nama Tergugat I yang dibuka ditempat Tergugat II dijadikan sebagai rekening bersama antara Penggugat dan Tergugat I. Terkait dalil Penggugat dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



- a. bahwa memang benar Rekening Mandiri No. 1090016789018 atas nama Tergugat I disepakati sebagai rekening bersama antara Penggugat dengan Tergugat I. namun dapat Tergugat I tegaskan bahwa Rekening Mandiri No. 1090016789018 atas nama Tergugat I merupakan rekening perusahaan yang selalu Tergugat I gunakan dalam berbagai kepentingan dengan semua mitra kerja atau rekan bisnis Tergugat I jauh sebelum adanya perjanjian kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat, artinya rekening tersebut digunakan bukan hanya dalam hal adanya kerjasama dengan Penggugat dan rekening tersebut sudah ada sebelum adanya kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Poin D,E dan F perjanjian kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 menyatakan :
- Bahwa Pihak Kedua (in casu: Penggugat) selaku pemilik modal sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah);
 - Bahwa Pihak Kedua pemilik material scaffolding senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
 - Bahwa Pihak Kedua bermaksud melakukan kerja sama dengan Pihak Pertama dengan menyertakan modal beserta material tersebut kedalam proyek yang dimenangkan oleh Pihak Pertama (in casu: Tergugat I);
- Artinya Pihak Kedua (in casu: Penggugat) akan menyertakan modalnya sebagaimana disebutkan diatas kepada Pihak Pertama (in casu: Tergugat I);
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 perjanjian kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 menyatakan :
- Pihak kedua menjamin pihak kedua bahwa modal dan material yang dipergunakan dalam perjanjian kerjasama ini adalah benar milik pihak kedua, tidak ada pihak lain yang ikut memilikinya, tidak tersangkut suatu perkara, bebas dari sitaan, serta tidak digadaikan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara apapun juga tentang hal tersebut baik sekarang maupun kemudian hari dan Pihak Pertama tidak akan mendapat tuntutan berupa apapun juga dari pihak pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai modal dan material tersebut dan oleh karenanya Pihak Pertama dibebaskan oleh Pihak Kedua dari segala tuntutan berupa apapun juga dari pihak lain mengenai hal-hal tersebut diatas;

Halaman 24 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila timbul tuntutan dari pihak lain, Maka Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar ganti kepada Pihak Pertama; Artinya Pihak Kedua (in casu: Penggugat) menjamin sepenuhnya bahwa Modal dan Material adalah benar milik Pihak Kedua;
 - d. Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah menyertakan dan menyetor modal sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebagaimana diperjanjikan dalam Poin D,E dan F perjanjian kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 hingga Project Shell LNG Canada milik Turut Tergugat selesai dikerjakan;
 - e. Bahwa faktanya material scaffolding senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) yang dinyatakan sebagai milik Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 2 perjanjian kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 bukanlah milik Penggugat melainkan disewa kepada pihak lain yaitu PT Ciptatama Dimensi Prima berdasarkan Perjanjian Sewa Pipa Scaffolding Nomor : 01/CDP-SPS/V/2020 tanggal 15 Mei 2022;
 - f. Bahwa terkait perjanjian antara Penggugat dengan PT Ciptatama Dimensi Prima, Tergugat I menerima tembusan Surat Nomor : S.88/AJP-TGP/XI-2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Pemberitahuan dari Kantor Hukum Alingson Juntak & Partner, yang mana intinya terkait somasi kepada PT. Bintang Kepri Jaya atas keterlambatan pembayaran uang sewa scaffolding berdasarkan Perjanjian Sewa Pipa Scaffolding Nomor : 01/CDP-SPS/V/2020;
 - g. Bahwa pembayaran atas uang sewa scaffolding yang disewa oleh Penggugat kepada PT Ciptatama Dimensi Prima berdasarkan Perjanjian Sewa Pipa Scaffolding Nomor : 01/CDP-SPS/V/2020 tanggal 15 Mei 2022 dibayar oleh Tergugat I dari uang hasil Project Shell LNG Canada milik Turut Tergugat;
 - h. Bahwa artinya dalam Pelaksanaan Kerja Sama antara Tergugat I dengan Penggugat berdasarkan perjanjian kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020, Penggugat sama sekali Tidak Menyertakan atau Menyerahkan Modal sebagaimana yang telah dijanjikannya.
3. Bahwa dalil penggugat pada poin 4 halaman 2 yang menyatakan penggugat memiliki bukti aktivasi buku cek tertanggal 15 September 2021 dengan tanda tangan penggugat yang dipalsukan. Artinya tanda tangan penggugat pada lembaran aktivasi cek tersebut adalah palsu. Dengan demikian bukti tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum. Terkait dalil penggugat yang

Halaman 25 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tanda tangan penggugat dipalsukan harus dibuktikan terlebih dahulu dalam Persidangan Perkara Pidana bahwa memang telah terjadi perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan final (inkrah) ;

4. Bahwa dalil penggugat pada poin 7 halaman 3 yang menyatakan dalam proses penyelidikan laporan penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat III Unit IV Polresta Bareleng, ditemukan ada pihak lain juga melaporkan Tergugat I di Polda Kepri yang masih ada hubungan hukum dengan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I terhadap proyek Turut Tergugat, maka disarankan oleh penyidik Polda Kepri agar dilakukan audit terlebih dahulu dan pihak Polda Kepri menunjuk Kantor Konsultan Pajak Kantor Akuntan Fetri, SE, AK, MM, BKP, CA sebagai auditor. Terkait dalil Penggugat ini dapat Tergugat I sampaikan sebagai berikut :
 - a. bahwa Laporan terhadap Tergugat I di Polda Provinsi Kepulauan Riau tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat dan tidak ada korelasi dengan Laporan penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat III di Unit IV Polresta Bareleng serta tidak ada hubungan sebab akibat dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak Kantor Akuntan Fetri, SE, AK, MM, BKP, CA, dengan tegas menyampaikan bahwa audit tersebut tidak ada menyimpulkan terkait keuntungan atau kerugian;
5. Bahwa dalil penggugat pada poin 8 halaman 3 yang menyatakan dalam proses audit ditemukan 29 (dua puluh sembilan) lembar cek yang dibubuhi tanda tangan Penggugat yang dipalsukan oleh Tegugat I dan Tergugat III sejak tanggal 20 April sampai dengan tanggal 08 September 2021. Artinya tanda tangan palsu tersebut sudah terjadi sebelum permintaan buku cek tertanggal 15 September 2021 yang menjadi objek laporan Penggugat dan daftar bukti 29 lembar cek tersebut diserahkan oleh Tergugat I kepada auditor. Terkait dalil Penggugat ini, Tergugat I tegaskan bahwa proses audit yang dilakukan oleh auditor adalah terkait Laporan di Polda Provinsi Kepulauan Riau dengan No : B/564/VII/2022/Ditreskrimum tanggal 25 Juli 2022, bukan terkait Laporan Penggugat di Unit IV Polresta Bareleng, sehingga tidak ada hubungan hukum dengan Laporan Penggugat dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat. Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak Kantor Akuntan Fetri, SE, AK, MM, BKP, CA, dengan tegas menyampaikan bahwa audit tersebut tidak ada menyimpulkan terkait keuntungan atau kerugian.

Halaman 26 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Bahwa terkait tanda tangan penggugat dipalsukan harus dibuktikan terlebih dahulu dalam Persidangan Perkara Pidana bahwa memang telah terjadi perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan final (inkrah) ;

6. Bahwa dalil penggugat pada poin 10 halaman 5 yang menyatakan pemalsuan tanda tangan Penggugat sudah terjadi sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan 08 September 2021 atau pemalsuan tanda tangan Penggugat sudah terjadi sebelum pemalsuan aktivasi buku cek. Terhadap dalil Penggugat ini sekali lagi Tergugat I tegaskan bahwa terkait tanda tangan penggugat dipalsukan harus dibuktikan terlebih dahulu dalam Persidangan Perkara Pidana bahwa memang telah terjadi perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan final;
7. Bahwa dalil penggugat pada poin 11 halaman 5 yang menyatakan ada kerjasama antara karyawan Tergugat II dengan Tergugat I dan Tergugat III terhadap pencairan beberapa cek dengan tanda tangan palsu. Bahwa dalil Penggugat ini adalah tuduhan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan hanya berupa prasangka buruk semata;
8. Bahwa dalil penggugat pada poin 13 halaman 5 yang menyatakan bukti cek dengan tanda tanda palsu tersebut diatas adalah daftar cek yang diakui dan dipalsukan oleh Tergugat III serta diakui oleh Tergugat I dan diserahkan sebagai bahan audit, dan semua cek tersebut telah dicairkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membuat Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 2.128.575.000,- (dua miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa Tergugat I tegaskan tidak pernah mengakui terkait daftar cek yang diduga dipalsukan tersebut sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan pada waktu pemeriksaan di Unit IV Polresta Barelang . Bahwa terkait kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar penghitungan yang jelas dan tidak berdasar sebagaimana yang telah Tergugat I jelaskan pada poin 2 jawaban ini. Terkait dalil Penggugat yang menyatakan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.128.575.000 dan terkait daftar cek yang dicairkan, maka dapat tergugat I jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I jelaskan pada poin 2 jawaban ini, faktanya Penggugat tidak pernah menyertakan atau menyerahkan modalnya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020. Jadi sangat tidak

Halaman 27 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



berdasar bila Penggugat mengaku mengalami kerugian sementara Penggugat sendiri sama sekali tidak menyertakan modalnya;

- b. Bahwa daftar cek yang dicairkan sebagaimana disebutkan Penggugat dalam Gugatannya poin 9 halaman 4 dapat Tergugat I sampaikan bahwa uang tersebut digunakan untuk pembayaran gaji kariawan dan pembayaran konsumbel serta biaya operasional project, bukan untuk keperluan pribadi.

Artinya dalam hal ini tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat;

9. Bahwa terkait dalil penggugat pada poin 15 halaman 6 yang menyatakan saudara Dita selaku kariawan Tergugat II telah melakukan permufakatan jahat dan melindungi Tergugat I dan Tergugat III sehingga menimbulkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.2.128.575.000 (dua miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa dalil Penggugat terkait permufakatan jahat antara saudara Dita kariawan Tergugat II dengan Tergugat I dan Tergugat III merupakan tuduhan yang tidak berdasar karena Tegugat II selaku Badan Usaha Milik Negara sudah memiliki SOP yang bagus dalam menjalankan usaha perbankan dan memiliki aturan yang ketat dan seandainya apa yang dituduhkan Penggugat benar adanya, pastinya Saudara Dita kariawan Tergugat II sudah diberhentikan dari pekerjaannya, namun faktanya saudara Dita masih bekerja sebagai kariawan Tergugat II. Terkait dalil Penggugat yang menyatakan mengalami kerugian sebesar Rp.2.128.575.000 (dua miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), sebagaimana Tergugat I jelaskan pada poin 2 dan poin 8 jawaban ini, maka sudah sepatutnya untuk diabaikan;
10. Bahwa terkait dalil penggugat pada poin 16 halaman 6 yang menyatakan tindakan Tergugat II diatas adalah sebagai tindak pidana penggelapan untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat III yang bekerjasama secara rahasia, illegal dan melanggar hukum hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi para pelakunya adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, maka Tergugat I tegaskan tuduhan tindak pidana penggelapan yang didalilkan Penggugat haruslah dibuktikan dalam perkara pidana terlebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan final (inkrah);
11. Bahwa terkait dalil penggugat pada poin 17 halaman 7 yang menyatakan Tergugat I telah mengganti nomor rekening Bank Mandiri (in casu: Tergugat II) No. 1090016789018 yang merupakan rekening bersama yang telah

Halaman 28 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



digantikan dengan rekening baru No. 1090019737337 tanpa sepengetahuan Penggugat, maka Tergugat I tegaskan bahwa hal tersebut merupakan permintaan dari Penggugat sendiri yang disampaikan secara langsung dalam beberapa pertemuan. Bahwa sebagaimana Tergugat I dalilkan sebelumnya pada poin 2 jawaban ini, bahwa Rekening Mandiri No. 1090016789018 atas nama Tergugat I merupakan rekening lama yang selalu Tergugat I gunakan dalam berbagai kepentingan dengan semua mitra kerja atau rekan bisnis Tergugat I, berhubung adanya kesepakatan antara Tergugat I dengan Penggugat yang mana setiap proses pencairan harus berdasarkan persetujuan bersama sehingga membuat Tergugat I kesulitan untuk proses pencairan dengan rekan bisnis lainnya, maka demi kelancaran bisnis dan kerjasama Tergugat 1 dengan mitra kerja atau rekan bisnis lainnya maka Tergugat I membuka rekening baru sebagaimana disebutkan diatas;

12. Bahwa terkait dalil Penggugat pada poin 18 halaman 7 yang menyatakan bahwa sampai saat ini project Shell LNG Canada milik Turut Tergugat masih berjalan. Terkait dalil Penggugat ini dapat Tergugat I tegaskan bahwa project Shell LNG Canada milik Turut Tergugat sudah selesai pada tanggal 22 April tahun 2022 dan proses pengeluaran material scaffolding dari lokasi Turut Tergugat selesai pada bulan Juli tahun 2022;

13. Bahwa terkait dalil Penggugat pada poin 24 halaman 14 yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sempurna menjadi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 365 KUHPerdara yang menyatakan :

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu , mengganti kerugian tersebut”.

Tergugat I tegaskan bahwa Pasal 365 KUHPerdara bukan terkait perbuatan melawan hukum melainkan terkait perwalian, Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, oleh sebab itu dalil Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

14. Bahwa terkait dalil Penggugat poin 25 a, b dan c halaman 14-15 dapat tergugat Tergugat I sampaikan sebagai berikut :

a. Kerugian Materil yang diakibatkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I jelaskan pada poin 2 dan 8 jawaban ini, faktanya Penggugat tidak pernah menyertakan atau menyerahkan modalnya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam

Halaman 29 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020. Jadi sangat tidak berdasar bila Penggugat mengaku mengalami kerugian sementara Penggugat sendiri sama sekali tidak menyertakan modalnya;

- b. Bunga Moratoir atas kelalaian/kesengajaan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Terkait hal ini dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan. Artinya pembayaran bunga moratoir hanya dapat dibebankan atau dimintakan dalam hal terjadi wanprestasi, bukan karena terjadinya perbuatan Melawan Hukum;
- Menurut J. Satrio Bunga Moratoir merupakan bunga yang terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya membayar sejumlah uang. Jadi, bunga jenis ini adalah ganti rugi dalam wujud sejumlah uang sebagai konsekuensi dari tidak dipenuhinya atau terlambat memenuhi perjanjian yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Artinya bunga moratoir tidak ada kaitan dengan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sebagaimana Teregugat I jelaskan pada poin eksepsi jawaban ini, Penggugat mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi;

oleh sebab itu dalil Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

- c. Kerugian immateril yang diakibatkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Bahwa dalil Penggugat terkait kerugian immateril haruslah diabaikan karena terkait dugaan tanda tangan Penggugat yang dipalsukan haruslah terlebih dahulu diuji dan dibuktikan dalam Persidangan Perkara Pidana dan mempunyai kekuatan hukum yang sudah tetap atau final. Bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 hanya berlaku bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan

Halaman 30 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Bank. Oleh sebab itu dalil Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

15. Bahwa terkait dalil Penggugat pada poin 26 halaman 15, maka berdasarkan dalil yang Tergugat I uraikan pada poin 12 jawaban ini, maka sudah sepatutnya dalil Penggugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

16. Bahwa terkait dalil Penggugat pada poin 27 halaman 15 yang meminta untuk diletakkan sita jaminan terhadap harta benda atau aset yang berhubungan dengan objek perkara a quo, milik Tergugat I dan Tergugat II yang ditentukan oleh Penggugat dikemudian hari. Terkait hal ini dapat Tergugat I jelaskan, dugaan tanda tangan Penggugat yang dipalsukan haruslah terlebih dahulu diuji dan dibuktikan dalam Persidangan Perkara Pidana dan mempunyai kekuatan hukum yang sudah tetap atau final. Bahwa permintaan Penggugat yang meminta sita jaminan atas harta Tergugat I dan Tergugat II yang ditentukan dikemudian hari merupakan suatu hal yang tidak pasti, sehingga hal tersebut akan menimbulkan atau menyebabkan ketidakpastian hukum, sementara suatu putusan itu harus bersifat jelas, konkrit dan dapat dilaksanakan atau dapat dieksekusi;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan :

“tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri:

- a. Perbuatan melawan hukum;
- b. Kerugian ;
- c. Kesalahan ;
- d. Hubungan kausal antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum tersebut;

Artinya suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur diatas, bila dikaitkan dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kerugian Penggugat belum dapat dibuktikan dan tidak terbukti sebagaimana dalil-dalil yang telah Tergugat I uraikan dalam jawaban ini. oleh sebab itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 31 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);
2. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat di dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Eksepsi Kompetensi Absolut Bahwa Pengadilan Negeri Batam Tidak Berwenang Untuk Menyatakan Tidak Sahnya Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Yang Dibuat Mendasarkan Pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan Yang Merupakan Produk Dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;
 - a. Bahwa Penggugat pada angka 21 sampai dengan 22, halaman 10 sampai dengan 13 dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) No. B/490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022 adalah surat yang bertentangan dengan Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan yang dijadikan dasar rujukan, sedangkan Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 juga bertentangan dengan KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian karena menurut Penggugat baik KUHAP maupun UU No. 2 Tahun 2002 tidak diatur tentang Penghentian Penyelidikan;
 - b. Bahwa selain itu, Penggugat pada posita angka 21 huruf c dalam gugatannya meminta agar dasar dari pembuatan Surat Pemberitahuan

Halaman 32 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Penyelidikan (Kedelapan) No. B/490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022 yaitu Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/ 2018 Tentang Penghentian Penyelidikan bertentangan dengan KUHP yang merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan harus dinyatakan batal demi hukum;

- c. Bahwa selanjutnya Penggugat pada petitum angka 6 dalam gugatannya meminta kepada Majelis Hakim agar Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) No. B/490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022 untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- d. Bahwa dengan disebutkannya bahwa gugatan a quo adalah menyatakan tidak sah Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) No. B/490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022 dan Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan yang menjadi dasar rujukan penerbitan Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) No. B/490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Batam secara absolut tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan tidak sahnya produk Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sebagai pejabat tata usaha negara, sehingga gugatan a quo harus diajukan ke pengadilan tata usaha negara;
- e. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia dalam putusannya No. 4/PUU-XX/2022 tanggal 14 April 2022 telah memeriksa dan mengadili perkara pengujian materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim pada MK RI menyatakan secara tegas bahwa Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan adalah diskresi dari Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang menggunakan kebijakannya untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundangan dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada MK RI yang menyatakan Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan merupakan produk Kapolri sebagai pejabat tata usaha negara tercantum pada halaman 34 di dalam putusannya, yang dikutip sebagai berikut:

Halaman 33 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



“Bahwa secara doktriner dan apabila dikaitkan dengan prinsip hukum administrasi negara, in casu meskipun terhadap penghentian penyelidikan tidak dikenal atau tidak diatur di dalam KUHAP, namun hal tersebut tetap memberikan diskresi (asas freies ermerssen) kepada pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), yaitu menggunakan kebijakannya untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundangan dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Terlebih, terkait dengan penghentian penyelidikan, Kapolri sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, misalnya telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan. Oleh karena itu, tanpa bermaksud menilai legalitas Surat Edaran Kapolri sebagaimana tersebut di atas telah ternyata di dalam Surat Edaran Kapolri tersebut telah mengatur tentang tata cara dan tahapan dalam penghentian penyelidikan.”;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa Pengadilan Negeri Batam secara absolut tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan tidak sahnya Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) No. B/490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022 dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan yang merupakan produk pejabat tata usaha negara sehingga pembatalannya harus diajukan ke pengadilan tata usaha negara. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 134 HIR jo. Pasal 160 Rbg, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memutuskan terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi Absolut ini dalam suatu Putusan Sela yang amannya menyatakan sebagai berikut :Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk mengadili perkara gugatan a quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;
3. Eksepsi Prosesual Mengenai Gugatan Penggugat Premature karena Penggugat Telah Terlebih Dahulu Membuat Laporan Polisi Terkait Dugaan

Halaman 34 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Tindak Pidana Pemalsuan Obyek Perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah premature karena Penggugat pada posita angka 5 dalam gugatannya menyebutkan bahwa Penggugat telah membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat di Kepolisian Resor Kota Bareleng in casu Tergugat IV sesuai dengan Laporan Pengaduan No. B/110/X/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021 ("Laporan Pengaduan");
- b. Bahwa terhadap Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana yang menjadi obyek dasar perkara a quo, beberapa pegawai Tergugat II juga telah dipanggil oleh Tergugat IV pada Polresta Bareleng sesuai Surat Panggilan Polisi No. B/42/III/2022/Reskrim tanggal Maret 2022 perihal Surat Permintaan Menghadirkan Saksi untuk memberikan keterangan pada tanggal 29 Maret 2022;
- c. Bahwa dengan adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh Penggugat terkait tindak pidana pemalsuan surat terhadap 29 lembar cek dengan total nominal sebesar Rp. 2.128.575.000,- (dua milyar seratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang menjadi obyek perkara dalam gugatan a quo dan saat ini proses pemeriksaan perkara pidana tersebut masih berjalan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bareleng maka hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat premature karena gugatan mengandung unsur pidana tentang dugaan pemalsuan surat yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap;
- d. Bahwa lebih lanjut dalam posita angka 16 dalam gugatan a quo, Penggugat juga menyatakan bahwa tindakan Tergugat II juga bertentangan dengan ketentuan sanksi pidana perbankan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan") , sehingga Penggugat telah membuat pengaduan mengenai dugaan tindak pidana perbankan tersebut kepada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) melalui Surat Pengaduan No. 002/BKJ/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang merupakan rujukan dari Surat Polda Kepri No. B/1321/V/RES.2.2/2022/Ditreskrimsus tanggal 25 Mei 2022 kepada Tergugat II;
- e. Bahwa dengan demikian, terdapat 2 (dua) laporan polisi yang telah dibuat oleh Penggugat yaitu di Polresta Bareleng dan Polda Kepri dimana permasalahan dalam kedua laporan polisi tersebut adalah sama dengan

Halaman 35 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek perkara dalam gugatan a quo, sedangkan terhadap laporan polisi Penggugat di Polda Kepri hingga saat ini belum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tindakan pegawai Tergugat II yang merupakan tindak pidana Perbankan, sehingga hal ini juga membuktikan bahwa dasar gugatan Penggugat Premature;

- d. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat mengandung unsur pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena premature. Bahwa hal ini juga sejalan dengan Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie atau disebut Peraturan Umum mengenai Perundang-Undangan untuk Indonesia khususnya pada ketentuan Pasal 29 yang berbunyi:

“Selama dalam proses penuntutan pidana, ditundalah tuntutan perdata mengenai ganti rugi yang sedang ditangani oleh hakim perdata, dengan tidak mengurangi cara-cara pencegahan yang diperkenankan oleh Undang-Undang”

Selain diatur dalam Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie hal ini telah diatur di dalam Hukum acara perdata yaitu Pasal 164 ayat 7 dan 8 Rbg yang menegaskan sebagai berikut:

“7) Jika pemeriksaan tentang surat yang diajukan itu menimbulkan dugaan bahwa surat itu dipalsukan oleh orang yang masih hidup, maka pengadilan negeri akan mengirimkan segala surat perkara kepada pejabat yang berkuasa menuntut kejahatan itu;

8) Perkara yang diajukan ke pengadilan negeri, ditangguhkan dulu sampai diambil keputusan mengenai perkara pidana itu”;

- e. Bahwa lebih lanjut, penangguhan pemeriksaan perkara gugatan perdata karena mengandung unsur pidana juga tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3471/K/Pdt/2017 tanggal 13 Februari 2018 dalam perkara antara Pestani Binendang Lingga melawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dalam pertimbangan hukum pada halaman 10 di dalam putusannya, Majelis Hakim Agung menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa dari fakta di atas dapat disimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat mengandung unsur pidana yang harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sehingga dalil eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat premature dapat dibenarkan dan

Halaman 36 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

f. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sudah seharusnya perkara pidana terkait dugaan pemalsuan surat dan tindak pidana perbankan yang menjadi dasar gugatan a quo perkara seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya diputus terlebih dahulu oleh putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap sebelum Penggugat mengajukan gugatan a quo. Bahwa oleh karena obyek perkara gugatan a quo juga sedang ditangani oleh Tergugat IV maka gugatan Penggugat adalah premature dan karenanya sangat beralasan menurut hukum gugatan Penggugat yang premature dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dan karenanya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvanlijke Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala hal yang tercantum dalam Eksepsi sepanjang berkaitan dengan jawaban dalam Pokok Perkara secara mutatis mutandis mohon dianggap tercantum kembali di sini dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara;

2. Bahwa Tergugat II tetap menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat di dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II;

3. Bahwa sebelum Tergugat II menanggapi dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara, Tergugat II mohon terlebih dahulu menyampaikan fakta hukum yang sebenarnya terjadi untuk meluruskan kronologis mengenai hubungan hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, sebagai berikut :

a. Pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 10.30 wib, kantor cabang Tergugat II di Cabang Batam Imam Bonjol menerima lembar pengaktifan cek dari seseorang terhadap rekening nomor 109-00-1678901-8 atas nama PT. Hapsibah;

b. Lembar pengaktifan cek tersebut diterima oleh pegawai cabang Tergugat II yang kemudian melakukan verifikasi untuk memastikan kesesuaian spesimen tandatangan yang ada pada lembar pengaktifan cek tersebut dengan spesimen tandatangan cek Tergugat I yang ada di sistem Bank

Halaman 37 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Mandiri yaitu ditandatangani berdua yaitu oleh Direktur Tergugat I dan orang lain di luar kepengurusan Tergugat I yang ditunjuk oleh Direktur Tergugat I. Untuk memastikan kesesuaian tandatangan orang lain di luar kepengurusan Tergugat I yang ditunjuk oleh Direktur Tergugat I pada lembar pengaktifan cek Tergugat I tersebut maka pegawai cabang Tergugat II melakukan konfirmasi kepada Direktur Tergugat I dan orang lain di luar kepengurusan Tergugat I yang ditunjuk oleh Direktur Tergugat I untuk ikut menandatangani lembar cek melalui telepon mengenai tandatangan yang ada pada lembar pengaktifan cek tersebut;

- c. Bahwa oleh karena lembar pengaktifan cek Tergugat I tersebut adalah untuk rekening giro milik Tergugat I maka rekening tersebut adalah milik Badan Usaha/ perusahaan maka untuk segala keterangan mengenai rekening giro tersebut merupakan Rahasia Bank yang wajib dirahasiakan oleh setiap pegawai Bank Mandiri dan dapat dibuka apabila Bank Mandiri telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari pemilik rekening yaitu Tergugat I.
- d. Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, maka terdapat laporan polisi yang dibuat oleh Bapak Ahmad Syahbudin selaku Direktur pada Penggugat terkait dugaan pidana Pemalsuan Surat terhadap lembar formulir pengaktifan 25 lembar cek Bank Mandiri dengan Nomor IM 542651 s/d IM 542675 (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resor Kota Bareleng (Polres Bareleng) sesuai dengan Laporan Pengaduan dan terhadap pelaporan tersebut juga telah dilakukan pemanggilan terhadap 2 (dua) orang pegawai cabang Tergugat II berdasarkan Surat Panggilan Polisi No B /1825/IX/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021 perihal Permintaan Menghadirkan Saksi dan Surat Panggilan No B/2096/X/2021/Reskrim tanggal 29 Oktober 2021 perihal Surat Permintaan Keterangan yang keduanya telah memberikan keterangan ke hadapan Penyidik;
4. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 13 sampai dengan angka 16, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan pada Pasal 178 KUHD mengatur mengenai syarat formal cek sebagai berikut:
 - “1. nama “cek” dimuatkan dalam teksnya sendiri dan di-istilahkan dalam bahasa cek itu ditulisnya;
 2. perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu ;
 3. nama orang yang harus membayarnya (tertarik);

Halaman 38 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



4. penetapan dimana tempat pembayaran harus dilakukan;
5. tanggal dan tempat cek ditariknya;
6. tandatangan orang yang mengeluarkan cek itu (penarik)."

Berdasarkan aturan tersebut, cek merupakan perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, sehingga selama syarat formal cek tersebut telah terpenuhi, maka Bank Tertarik (ic. Tergugat II) harus membayarkan cek tersebut kepada pemegang cek.

- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dalam hal penarikan cek dari rekening Tergugat I telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 178 KUHD tersebut, maka Tergugat II tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan konfirmasi kepada Penggugat;
 - c. Bahwa selanjutnya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan telah melanggar Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU Perbankan, dimana hingga saat ini masih belum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap memutuskan bahwa Tergugat II dan pegawainya telah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU Perbankan, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan selama belum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap;
5. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian yang dialami Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa Tergugat II tidak terikat dan bukan pihak yang ikut menandatangani Perjanjian Kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 berikut addendum pertama pada tanggal 10 Juli 2020 dan addendum kedua pada tanggal 17 agustus 2020 antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga perjanjian tersebut tidak mengikat dan membawa akibat hukum apapun terhadap Tergugat II termasuk namun tidak terbatas pada kerugian yang ditimbulkan akibat dari perjanjian tersebut;
 - b. Bahwa Tergugat II juga tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat terhadap kepemilikan rekening nomor 109-00-1678901-8 karena rekening tersebut dimiliki badan hukum atas nama Tergugat I, bukan rekening perorangan atau rekening gabungan yang dimiliki oleh kedua badan hukum yaitu PT Hapsibah dan PT Bintang Kepri Jaya in casu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Jawabannya, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

1. Exceptio dilatoria (Gugatan Prematur);

- a. Bahwa sebagaimana Posita poin 4 dan 5 halaman 2-3, Penggugat mendalilkan tanda tangan Penggugat dipalsukan, sehingga Penggugat membuat Laporan Pengaduan Nomor : B/110/X/2021/Reskrim, tanggal 22 September 2021 ditempat Tergugat IV (in casu Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian daerah Kepulauan Riau Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Bareleng);
- b. Bahwa sebagaimana Posita poin 12 dan 21 halaman 5 dan 10, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IV (in casu Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian daerah Kepulauan Riau Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Bareleng) telah menghentikan penyelidikan laporan Penggugat melalui Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) Nomor : B/490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022. Hal tersebut berarti bahwa Laporan Pengaduan tanda tangan Penggugat dipalsukan tidak cukup bukti dan belum ada Putusan Pengadilan terkait laporan pengaduan tanda tangan penggugat dipalsukan yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap (inkrah) mengenai pemalsuan

Halaman 40 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda tangan yang menjadi dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat;

- d. Bahwa oleh karena itu, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah premature, sehingga Penggugat belum dapat mengajukan Gugatan ini. Seharusnya Penggugat melakukan Upaya Hukum atas Penghentian Penyelidikan tersebut dan menunggu adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai tindak pidana pemalsuan yang dijadikan fundamentum petendi oleh Penggugat. Setelah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) mengenai tindak pidana pemalsuan dimaksud barulah Penggugat dapat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum semacam ini. Sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat ini harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard);

2. Exception Error In Persona

- a. Bahwa Penggugat telah menempatkan PT.Hapsibah (yang merupakan Badan Hukum) dalam posisi sebagai pihak Tergugat I, sementara Laporan Pengaduan tanda tangan Penggugat dipalsukan merupakan dugaan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh individu/perorangan;
- b. Bahwa oleh sebab itu seharusnya yang ditarik sebagai Pihak Tergugat I dalam perkara a quo adalah individu/perorangan bukan Badan Hukumnya;
- c. Bahwa Ibuk Juli Dumaini selaku Direktur PT. Hapsibah sama sekali tidak mengetahui terkait Pemalsuan Tanda tangan Penggugat sampai masuknya Laporan Pengaduan pada Tergugat IV (in casu Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian daerah Kepulauan Riau Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Barelang) dan dilakukannya proses penyelidikan;
- d. Bahwa oleh karenanya, Gugatan ini yang diajukan oleh Penggugat terdapat error in persona, kekeliruan mengenai pihak yang ditarik. Sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat ini harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard);

3. Exceptio Obscur Libel;

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mencampuradukkan antara Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum Pidana dan Perbuatan Melawan Hukum Perdata baik dalam Posita/fundamentum petendi maupun Petitumnya. Sebagaimana Posita poin 1,2,3 dan 6 mendalilkan terkait Wanprestasi dan posita lainnya mendalilkan terkait Perbuatan Melawan

Halaman 41 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Hukum dalam Ranah Hukum Pidana dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Ranah Hukum Perdata. Sebagaimana Petitum 1,2,3 dan 4 terkait Perbuatan Melawan Hukum Perdata, Petitum 5 terkait Wanprestasi dan Petitum 6 terkait Perbuatan Melawan Hukum Pidana, Sementara Judul Gugatan Penggugat terkait Perbuatan Melawan Hukum;

- b. Bahwa antara Posita/Fundamentum Petendi dengan Petitum tidak sinkron. Posita/Fundamentum Petendi Penggugat pada pokoknya mendalilkan terkait Perbuatan Melawan Hukum pemalsuan tanda tangan sementara petitumnya terkait wanprestasi yaitu meminta pengesahan terhadap Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat Nomor.2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 berikut dengan adendumnya;
- c. Petitum Penggugat tidak jelas. Sebagaimana Petitum 3, Penggugat meminta dinyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta Tergugat I dan Tergugat III, namun Penggugat tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan harta Tergugat I dan Tergugat III yang akan diletakkan sita jaminan secara jelas dan terinci;
- d. Bahwa oleh karenanya, Gugatan ini yang diajukan oleh Penggugat kabur/tidak jelas. Sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat ini harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa dalil penggugat pada poin 1 halaman 2 menyatakan Penggugat adalah pihak yang bekerjasama dengan Tergugat I dalam pekerjaan Project Shell LNG Canada milik Turut Tergugat yang dibuat dalam perjanjian kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang dilegalisasi dihadapan Notaris Rio Zaldi, S.H.,M.Kn. di kota batam dan didalam perjanjian kerjasama disepakati bahwa Rekening Mandiri No. 1090016789018 atas nama Tergugat I yang dibuka ditempat Tergugat II dijadikan sebagai rekening bersama antara Penggugat dan Tergugat I. Terkait dalil Penggugat dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut :
 - a. bahwa memang benar Rekening Mandiri No. 1090016789018 atas nama Tergugat I disepakati sebagai rekening bersama antara Penggugat dengan Tergugat I. namun dapat Tergugat I tegaskan bahwa Rekening Mandiri No. 1090016789018 atas nama Tergugat I merupakan rekening perusahaan yang selalu Tergugat I digunakan oleh Tergugat I dalam berbagai kepentingan dengan semua mitra

Halaman 42 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



kerja atau rekan bisnisnya jauh sebelum adanya perjanjian kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat, artinya rekening tersebut digunakan bukan hanya dalam hal adanya kerjasama dengan Penggugat dan rekening tersebut sudah ada sebelum adanya kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Poin D,E dan F perjanjian kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 menyatakan :

- Bahwa Pihak Kedua (in casu: Penggugat) selaku pemilik modal sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah);
- Bahwa Pihak Kedua pemilik material scaffolding senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa Pihak Kedua bermaksud melakukan kerja sama dengan Pihak Pertama dengan menyertakan modal beserta material tersebut kedalam proyek yang dimenangkan oleh Pihak Pertama (in casu: Tergugat I).

Artinya Pihak Kedua (in casu: Penggugat) akan menyertakan modalnya sebagaimana disebutkan diatas kepada Pihak Pertama (in casu: Tergugat I);

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 perjanjian kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 menyatakan :

- Pihak kedua menjamin pihak kedua bahwa modal dan material yang dipergunakan dalam perjanjian kerjasama ini adalah benar milik pihak kedua, tidak ada pihak lain yang ikut memilikinya, tidak tersangkut suatu perkara, bebas dari sitaan, serta tidak digadaikan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara apapun juga tentang hal tersebut baik sekarang maupun kemudian hari dan Pihak Pertama tidak akan mendapat tuntutan berupa apapun juga dari pihak pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai modal dan material tersebut dan oleh karenanya Pihak Pertama dibebaskan oleh Pihak Kedua dari segala tuntutan berupa apapun juga dari pihak lain mengenai hal-hal tersebut diatas;
- Apabila timbul tuntutan dari pihak lain, Maka Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar ganti kepada Pihak Pertama; Artinya Pihak Kedua (in casu: Penggugat) menjamin sepenuhnya bahwa Modal dan Material adalah benar milik Pihak Kedua;

d. Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah menyertakan dan menyeter modal sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebagaimana

Halaman 43 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan dalam Poin D,E dan F perjanjian kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 hingga Project Shell LNG Canada milik Turut Tergugat selesai dikerjakan:

- e. Bahwa faktanya material scaffolding senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) yang dinyatakan sebagai milik Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 2 perjanjian kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 bukanlah milik Penggugat melainkan disewa kepada pihak lain yaitu PT Ciptatama Dimensi Prima berdasarkan Perjanjian Sewa Pipa Scaffolding Nomor : 01/CDP-SPS/V/2020 tanggal 15 Mei 2022;
 - f. Bahwa terkait perjanjian antara Penggugat dengan PT Ciptatama Dimensi Prima, Tergugat I menerima tembusan Surat Nomor : S.88/AJP-TGP/XI-2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Pemberitahuan dari Kantor Hukum Alingson Juntak & Partner, yang mana intinya terkait somasi kepada PT. Bintang Kepri Jaya atas keterlambatan pembayaran uang sewa scaffolding berdasarkan Perjanjian Sewa Pipa Scaffolding Nomor : 01/CDP-SPS/V/2020;
 - g. Bahwa pembayaran atas uang sewa scaffolding yang disewa oleh Penggugat kepada PT Ciptatama Dimensi Prima berdasarkan Perjanjian Sewa Pipa Scaffolding Nomor : 01/CDP-SPS/V/2020 tanggal 15 Mei 2022 dibayar oleh Tergugat I dari uang hasil Project Shell LNG Canada milik Turut Tergugat;
 - h. Bahwa artinya dalam Pelaksanaan Kerja Sama antara Tergugat I dengan Penggugat berdasarkan perjanjian kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020, Penggugat sama sekali Tidak Menyertakan atau Menyerahkan Modal sebagaimana yang telah dijanjikannya;
3. Bahwa dalil penggugat pada poin 4 halaman 2 yang menyatakan penggugat memiliki bukti aktivasi buku cek tertanggal 15 September 2021 dengan tanda tangan penggugat yang dipalsukan. Artinya tanda tangan penggugat pada lembaran aktivasi cek tersebut adalah palsu. Dengan demikian bukti tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum. Terkait dalil penggugat yang menyatakan tanda tangan penggugat dipalsukan harus dibuktikan terlebih dahulu dalam Persidangan Perkara Pidana bahwa memang telah terjadi perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan final (inkrah) ;

Halaman 44 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalil penggugat pada poin 7 halaman 3 yang menyatakan dalam proses penyelidikan laporan penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat III Unit IV Polresta Barelang, ditemukan ada pihak lain juga melaporkan Tergugat I di Polda Kepri yang masih ada hubungan hukum dengan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I terhadap proyek Turut Tergugat, maka disarankan oleh penyidik Polda Kepri agar dilakukan audit terlebih dahulu dan pihak Polda Kepri menunjuk Kantor Konsultan Pajak Kantor Akuntan Fetri, SE, AK, MM, BKP, CA sebagai auditor. Terkait dalil Penggugat ini dapat Tergugat III sampaikan sebagai berikut :
 - a. bahwa Laporan terhadap Tergugat I di Polda Provinsi Kepulauan Riau tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat dan tidak ada korelasi dengan Laporan penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat III di Unit IV Polresta Barelang serta tidak ada hubungan sebab akibat dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak Kantor Akuntan Fetri, SE, AK, MM, BKP, CA, dengan tegas menyampaikan bahwa audit tersebut tidak ada menyimpulkan terkait keuntungan atau kerugian;
5. Bahwa dalil penggugat pada poin 8 halaman 3 yang menyatakan dalam proses audit ditemukan 29 (dua puluh sembilan) lembar cek yang dibubuhi tanda tangan Penggugat yang dipalsukan oleh Tergugat I dan Tergugat III sejak tanggal 20 April sampai dengan tanggal 08 September 2021. Artinya tanda tangan palsu tersebut sudah terjadi sebelum permintaan buku cek tertanggal 15 September 2021 yang menjadi objek laporan Penggugat dan daftar bukti 29 lembar cek tersebut diserahkan oleh Tergugat I kepada auditor. Terkait dalil Penggugat ini, Tergugat III tegaskan bahwa proses audit yang dilakukan oleh auditor adalah terkait Laporan di Polda Provinsi Kepulauan Riau dengan No : B/564/VII/2022/Ditreskrimum tanggal 25 Juli 2022, bukan terkait Laporan Penggugat di Unit IV Polresta Barelang, sehingga tidak ada hubungan hukum dengan Laporan Penggugat dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat. Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak Kantor Akuntan Fetri, SE, AK, MM, BKP, CA, dengan tegas menyampaikan bahwa audit tersebut tidak ada menyimpulkan terkait keuntungan atau kerugian. Bahwa terkait tanda tangan penggugat dipalsukan harus dibuktikan terlebih dahulu dalam

Halaman 45 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Persidangan Perkara Pidana bahwa memang telah terjadi perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan final (inkrah) ;

6. Bahwa dalil penggugat pada poin 10 halaman 5 yang menyatakan pemalsuan tanda tangan Penggugat sudah terjadi sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan 08 September 2021 atau pemalsuan tanda tangan Penggugat sudah terjadi sebelum pemalsuan aktivasi buku cek. Terhadap dalil Penggugat ini sekali lagi Tergugat III tegaskan bahwa terkait tanda tangan penggugat dipalsukan harus dibuktikan terlebih dahulu dalam Persidangan Perkara Pidana bahwa memang telah terjadi perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan final;
7. Bahwa dalil penggugat pada poin 11 halaman 5 yang menyatakan ada kerjasama antara karyawan Tergugat II dengan Tergugat I dan Tergugat III terhadap pencairan beberapa cek dengan tanda tangan palsu. Bahwa dalil Penggugat ini adalah tuduhan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan hanya berupa prasangka buruk semata;
8. Bahwa dalil penggugat pada poin 13 halaman 5 yang menyatakan bukti cek dengan tanda tangan palsu tersebut diatas adalah daftar cek yang diakui dan dipalsukan oleh Tergugat III serta diakui oleh Tergugat I dan diserahkan sebagai bahan audit, dan semua cek tersebut telah dicairkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membuat Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 2.128.575.000,- (dua miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa Tergugat III tegaskan terkait dugaan tanda tangan Penggugat dipalsukan harus dibuktikan terlebih dahulu dalam Persidangan Perkara Pidana bahwa memang telah terjadi perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan tanda tangan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan final . Bahwa terkait kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar penghitungan yang jelas dan tidak berdasar sebagaimana yang telah Tergugat III jelaskan pada poin 2 jawaban ini. Terkait dalil Penggugat yang menyatakan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.128.575.000 dan terkait daftar cek yang dicairkan, maka dapat tergugat III jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat III jelaskan pada poin 2 jawaban ini, faktanya Penggugat tidak pernah menyertakan atau menyerahkan modalnya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020. Jadi

Halaman 46 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak berdasar bila Penggugat mengaku mengalami kerugian sementara Penggugat sendiri sama sekali tidak menyertakan modalnya;

- b. Bahwa daftar cek yang dicairkan sebagaimana disebutkan Penggugat dalam Gugatannya poin 9 halaman 4 dapat Tergugat III sampaikan bahwa uang tersebut digunakan untuk pembayaran gaji kariawan dan pembayaran konsumbel serta biaya operasional project, bukan untuk keperluan pribadi;
Artinya dalam hal ini tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat;
9. Bahwa terkait dalil penggugat pada poin 15 halaman 6 yang menyatakan saudara Dita selaku kariawan Tergugat II telah melakukan permufakatan jahat dan melindungi Tergugat I dan Tergugat III sehingga menimbulkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.2.128.575.000 (dua miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa dalil Penggugat terkait permufakatan jahat antara saudara Dita kariawan Tergugat II dengan Tergugat I dan Tergugat III merupakan tuduhan yang tidak berdasar karena Tegugat II selaku Badan Usaha Milik Negara sudah memiliki SOP yang bagus dalam menjalankan usaha perbankan dan memiliki aturan yang ketat dan seandainya apa yang dituduhkan Penggugat benar adanya, pastinya Saudara Dita kariawan Tergugat II sudah diberhentikan dari pekerjaannya, namun faktanya saudara Dita masih bekerja sebagai kariawan Tergugat II. Terkait dalil Penggugat yang menyatakan mengalami kerugian sebesar Rp.2.128.575.000 (dua miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), sebagaimana Tergugat III jelaskan pada poin 2 dan poin 8 jawaban ini, maka sudah sepatutnya untuk diabaikan;
10. Bahwa terkait dalil penggugat pada poin 16 halaman 6 yang menyatakan tindakan Tergugat II diatas adalah sebagai tindak pidana penggelapan untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat III yang bekerjasama secara rahasia, illegal dan melanggar hukum hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi para pelakunya adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, maka Tergugat III tegaskan tuduhan tindak pidana penggelapan yang didalilkan Penggugat haruslah dibuktikan dalam perkara pidana terlebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan final (inkrah);
11. Bahwa terkait dalil penggugat pada poin 17 halaman 7 yang menyatakan Tergugat I telah mengganti nomor rekening Bank Mandiri (in

Halaman 47 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



casu:Tergugat II) No. 1090016789018 yang merupakan rekening bersama yang telah digantikan dengan rekening baru No. 1090019737337 tanpa sepengetahuan Penggugat, maka Tergugat III tegaskan bahwa hal tersebut merupakan permintaan dari Penggugat sendiri yang disampaikan secara langsung dalam beberapa pertemuan. Bahwa sebagaimana Tergugat III dalilkan sebelumnya pada poin 2 jawaban ini, bahwa Rekening Mandiri No. 1090016789018 atas nama Tergugat I merupakan rekening lama yang selalu digunakan oleh Tergugat I dalam berbagai kepentingan dengan semua mitra kerja atau rekan bisnis Tergugat I, berhubung adanya kesepakatan antara Tergugat I dengan Penggugat yang mana setiap proses pencairan harus berdasarkan persetujuan bersama, sehingga membuat Tergugat I kesulitan untuk proses pencairan dengan rekan bisnis lainnya, maka demi kelancaran bisnis dan kerjasama Tergugat 1 dengan mitra kerja atau rekan bisnis lainnya maka Tergugat I membuka rekening baru sebagaimana disebutkan diatas;

12. Bahwa terkait dalil Penggugat pada poin 18 halaman 7 yang menyatakan bahwa sampai saat ini project Shell LNG Canada milik Turut Tergugat masih berjalan. Terkait dalil Penggugat ini dapat Tergugat I tegaskan bahwa project Shell LNG Canada milik Turut Tergugat sudah selesai pada tanggal 22 April tahun 2022 dan proses pengeluaran material scaffolding dari lokasi Turut Tergugat selesai pada bulan Juli tahun 2022;
13. Bahwa terkait dalil Penggugat pada poin 24 halaman 14 yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sempurna menjadi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 365 KUHPdata yang menyatakan :

"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu , mengganti kerugian tersebut";

Tergugat III tegaskan bahwa Pasal 365 KUHPdata bukan terkait perbuatan melawan hukum melainkan terkait perwalian, Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPdata, oleh sebab itu dalil Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

14. Bahwa terkait dalil Penggugat poin 25 a, b dan c halaman 14-15 dapat tergugat Tergugat III sampaikan sebaagai berikut :

a. Kerugian Materil yang diakibatkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I jelaskan pada poin 2 dan 8 jawaban ini, faktanya Penggugat tidak pernah menyertakan atau menyerahkan modalnya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020. Jadi sangat tidak berdasar bila Penggugat mengaku mengalami kerugian sementara Penggugat sendiri sama sekali tidak menyertakan modalnya.

b. Bunga Moratoir atas kelalaian/kesengajaan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Terkait hal ini dapat Tergugat III jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan. Artinya pembayaran bunga moratoir hanya dapat dibebankan atau dimintakan dalam hal terjadi wanprestasi, bukan karena terjadinya perbuatan Melawan Hukum;
- Menurut J. Satrio Bunga Moratoir merupakan bunga yang terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya membayar sejumlah uang. Jadi, bunga jenis ini adalah ganti rugi dalam wujud sejumlah uang sebagai konsekuensi dari tidak dipenuhinya atau terlambat memenuhi perjanjian yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Artinya bunga moratoir tidak ada kaitan dengan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sebagaimana Tergugat III jelaskan pada poin eksepsi jawaban ini, Penggugat mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi.

oleh sebab itu dalil Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Kerugian immateril yang diakibatkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Bahwa dalil Penggugat terkait kerugian immateril haruslah diabaikan karena terkait dugaan tanda tangan Penggugat yang dipalsukan haruslah terlebih dahulu diuji dan dibuktikan dalam Persidangan Perkara Pidana dan mempunyai kekuatan hukum yang sudah tetap

Halaman 49 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau final. Bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 hanya berlaku bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank. Oleh sebab itu dalil Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

15. Bahwa terkait dalil Penggugat pada poin 26 halaman 15, maka berdasarkan dalil yang Tergugat III uraikan pada poin 12 jawaban ini, maka sudah sepatutnya dalil Penggugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

16. Bahwa terkait dalil Penggugat pada poin 27 halaman 15 yang meminta untuk diletakkan sita jaminan terhadap harta benda atau aset yang berhubungan dengan objek perkara a quo, milik Tergugat I dan Tergugat II yang ditentukan oleh Penggugat dikemudian hari. Terkait hal ini dapat Tergugat III jelaskan, dugaan tanda tangan Penggugat yang dipalsukan haruslah terlebih dahulu diuji dan dibuktikan dalam Persidangan Perkara Pidana dan mempunyai kekuatan hukum yang sudah tetap atau final. Bahwa permintaan Penggugat yang meminta sita jaminan atas harta Tergugat I dan Tergugat II yang ditentukan dikemudian hari merupakan suatu hal yang tidak pasti, sehingga hal tersebut akan menimbulkan atau menyebabkan ketidakpastian hukum, sementara suatu putusan itu harus bersifat jelas, konkrit dan dapat dilaksanakan atau dapat dieksekusi;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan :
"tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

Berdasarkan ketentuan diatas, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri:

- a. Perbuatan melawan hukum;
- b. Kerugian ;
- c. Kesalahan ;
- d. Hubungan kausal antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum tersebut;

Artinya suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur diatas, bila dikaitkan dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kerugian Penggugat belum dapat dibuktikan dan tidak terbukti

Halaman 50 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



sebagaimana dalil-dalil yang telah Tergugat I uraikan dalam jawaban ini. oleh sebab itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM HAL POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);
2. Menyatakan bahwa Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan/atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV telah mengajukan Jawabannya, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI;

1. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR;

- Penggugat dalam gugatannya mendalilkan: "Dengan demikian Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2008 adalah cacat hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka harus dinyatakan batal demi hukum" adalah dalil propaganda yang disimpulkan secara sesat dan menjadi prematur karena tidak didahului dengan permohonan keberatan hak uji materiil (judicial review) kepada Mahkamah Konstitusi;
- Payung hukum penerbitan surat edaran diatur berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan: "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi". Dengan demikian Surat Edaran Kapolri

Halaman 51 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya mengikat karena kewenangannya telah diatur pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia, disebutkan: “mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian”;

- Oleh karena Surat Edaran Kapolri secara hukum sifatnya mengikat, namun oleh Penggugat menyatakan cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum tanpa melalui dengan permohonan keberatan hak uji materiil (judicial review) kepada Mahkamah Konstitusi, maka sudah cukup alasan untuk menyatakan gugatan a quo diajukan terlalu dini (prematur);
- Selain itu, Penggugat juga mendalilkan: “artinya pemalsuan tandatangan Penggugat atas 29 (dua puluh sembilan) lembar cek tersebut di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum”. Berpedoman pada dalil tersebut, maka dapat dipahami bahwa Penggugat menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan pidana dalam 29 (dua puluh sembilan) lembar cek tersebut yaitu pemalsuan tandatangan Penggugat;
- Untuk mengetahui benar atau tidaknya tandatangan Penggugat telah dipalsukan maka harus diidentifikasi pada laboratorium forensik (“labfor”). Dan perlu Tergugat IV tegaskan bahwa pengakuan dalam tindak pidana tidak termasuk sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dimana pengakuan dan kesaksian dapat berubah dan dapat ditarik sehingga penyidik atau penyidik Kepolisian tidak dapat berpegang pada pengakuan dari teradu, terlapor atau tersangka;
- Lebih lanjut, acuan hukum yang menjadi parameter untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana (“dalam hal ini pemalsuan”) adalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Faktanya dalam perkara a quo, Penggugat tidak memiliki hasil identifikasi tandatangan dari laboratorium forensik dan tidak didukung dengan putusan pengadilan yang membenarkan tandatangannya telah dipalsukan, serta Laporan Pengaduan Nomor: B/110/X/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021 tidak didukung dengan dokumen asli, sementara Tergugat II melalui surat Nomor 1.Sp.BIB/2075/2021 tanggal 27 September 2021 dan Surat Nomor: 1.Sp.BIB/3313/2021 tanggal 24 November 2021 menyampaikan bahwa: “mengingat

Halaman 52 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan tersebut adalah untuk menjelaskan pengaktifan 25 lembar cek nomor register IM.542651 s/d nomor IM.542675 yang berkaitan dengan produk simpanan atau rekening nasabah penipman kami, maka hal tersebut sudah menyangkut Rahasia Bank yang wajib kami rahasiakan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 ("UU Perbankan") selanjutnya Rafael Lenoris Sidauruk (Pegawai Bank Mandiri/Tergugat II) menerangkan: "buku cek 25 lembar cek nomor register dari nomor IM. 542651 s/d nomor IM.542675 atas nama Bank Mandiri belum aktif" sehingga belum memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan ke penyidikan karena selain harus memenuhi 2 (dua) alat bukti, pemalsuan harus mengacu pada dokumen asli sebagai syarat mutlak untuk dilakukan identifikasi pada laboratorium forensik ("labfor");

- Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat terbukti terlampau dini (premature) dan oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

2. EKSEPSI GUGATAN KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL);

2.1. KARENA TIDAK ADA PENJELASAN MENGENAI HUBUNGAN HUKUM ANTARA PERBUATAN SEHUBUNGAN AKTIFASI BUKU CEK DENGAN KERUGIAN YANG TIMBUL DARI PENCAIRAN 29 LEMBAR CEK;

- Pada surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I telah memalsukan tandatangannya pada lembaran aktivasi cek; berdasarkan audit yang dilakukan oleh Fetri, S.E., AK., M.M., BKP, CA ditemukan 29 lembar cek yang dibubuhi tandatangan Penggugat yang dipalsukan oleh Tergugat I dan Tergugat III dan semua cek tersebut telah dicairkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang membuat Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 2.128.575.000,00 (dua milyar seratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Namun pada surat gugatannya, Penggugat tidak ada menjelaskan lebih lanjut, apakah lembaran aktivasi cek/pengaktifan cek tersebut telah diproses oleh Tergugat II dan berapa lembar cek yang diterbitkan atas aktivasi cek/pengaktifan cek tersebut;
- Terlebih Tergugat II dan Rafael Lenoris Sidauruk (Pegawai Bank Mandiri/Tergugat II) menyampaikan bahwa resi aktivasi buku cek

Halaman 53 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



tersebut adalah untuk pengaktifan 25 lembar cek nomor register dari nomor IM. 542651 s/d nomor IM.542675. Artinya jika dihubungkan dengan dalil Penggugat diatas, maka terdapat selisih 4 (empat) lembar cek yang nota bene tidak dijelaskan berasal darimana.

- Jika di telaah lebih lanjut maka diketahui resi aktivasi buku cek yang diajukan oleh Tergugat I melalui Tergugat III kepada Tergugat II pada tanggal 15 September 2021 sama sekali tidak ada hubungannya dengan 29 lembar cek sebagaimana didalilkan Penggugat pada angka 8 dan 9 posita gugatannya, sehingga kerugian yang didalilkan Penggugat terbukti tidak ada hubungannya dengan Pengaduan Nomor: B/110/X/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021;

2.2. KARENA TIDAK ADA PENJELASAN MENGENAI DITEMUKANNYA 29 (DUA PULUH SEMBILAN) LEMBAR CEK DENGAN PROJECT SHELL LNG CANADA.

- Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan hubungan dalil: "dalam proses audit yang dilakukan oleh Fetri, S.E., AK., M.M., BKP, CA ditemukan 29 (dua puluh sembilan) lembar cek yang dibubuhi tandatangan Penggugat yang dipalsukan oleh Tergugat I dan Tergugat III" dengan dalil: "Penggugat adalah pihak yang bekerjasama dengan Tergugat I dalam pekerjaan Project Shell LNG Canada milik Turut Tergugat". Hal tersebut mengakibatkan tidak kejelasan, apakah uang yang ada pada 29 (dua puluh sembilan) lembar cek tersebut bersumber dari pembayaran atas pekerjaan Project Shell LNG Canada atau bukan, jika bersumber dari pekerjaan Project Shell LNG Canada maka sudah seharusnya pula Penggugat menjelaskan secara jelas dan rinci terkait jenis pekerjaan apa yang dilakukan oleh Penggugat dan/atau Tergugat I pada Project Shell LNG Canada, 29 (dua puluh sembilan) lembar cek tersebut bersumber dari Purchase Order (PO) dan invoice yang mana, sehingga menjadi jelas dan tidak menjadi ambigu;
- Berdasarkan uraian diatas, maka sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 54 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal yang tercantum pada bagian eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;
- Tergugat IV tetap pada pendirian bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena diajukan terlampaui dini (prematur) dan/atau gugatan Penggugat kabur (obscure libel). Namun demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat IV mohon untuk dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

PENGHENTIAN PENYELIDIKAN ATAS PENGADUAN NOMOR: B/110/X/2021/RESKRIM TANGGAL 22 SEPTEMBER 2021 TELAH DILAKUKAN SESUAI KETENTUAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR SE/7/VII/2018 TANGGAL 27 JULI 2008;

- Surat Edaran Kapolri merupakan peraturan kepolisian yang diterbitkan oleh Kapolri berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ("UU Kepolisian") sehingga sifatnya mengikat karena telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan: "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi";
- Oleh karena Surat Edaran Kapolri sifatnya mengikat karena kewenangannya telah diatur pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan: "mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian";
- Dalam memberikan kepastian hukum dan tidak berlarutnya suatu perkara sementara fakta dan bukti yang dikumpulkan dalam penyelidikan tidak memadai dan/atau peristiwa tersebut bukan merupakan perbuatan tindak pidana, maka cukup alasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan menjadi tingkat penyidikan dengan cara penghentian penyelidikan guna memberikan kepastian hukum merupakan filosofi terbitnya Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2008, dengan demikian keberatan Penggugat sehubungan penghentian penyelidikan harus dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana harus ditolak;
- Senafas dengan Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2008, Tergugat IV dalam menghentikan penyelidikan atas Pengaduan

Halaman 55 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B/110/X/2021/Reskrim Tanggal 22 September 2021 telah melalui tahapan/mechanisme sebagai-berikut:

1. Membuat laporan hasil penyelidikan guna menentukan apakah peristiwa tersebut dapat ditingkatkan ke proses penyidikan atau tidak;
2. Melakukan gelar perkara biasa yang melibatkan fungsi pengawas dan fungsi hukum Polresta Bareleng;
3. Menerbitkan Administrasi meliputi:

- 1) Laporan Hasil Gelar Perkara (absensi, dokumentasi, dan notulen gelar);

- 2) Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2 Lid) dengan alasan bukti yang dikumpulkan dalam penyelidikan tidak memadai sehingga dinyatakan tidak ditemukan peristiwa pidana;

- 3) Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan diberikan kepada pelapor (in casu Penggugat);

- Kesimpulan tersebut diatas, bersumber dari fakta-fakta sebagai-berikut:

- a) Tergugat II melalui surat Nomor 1.Sp.BIB/2075/2021 tanggal 27 September 2021 dan Surat Nomor: 1.Sp.BIB/3313/2021 tanggal 24 November 2021 dengan alasan Rahasia Bank sebagaimana diatur pada 1 butir 28 Jo. Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 42 ayat (1) Jo. Pasal 47 ayat (1), (2) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pada pokoknya menyatakan tidak berkenan untuk menyerahkan asli dari lembar formulir pengesahan atau persetujuan untuk pengaktifan 25 lembar cek ("resi aktivasi buku cek tertanggal 15 September 2021");
- b) Keterangan Rafael Lenoris Sidauruk (Pegawai Bank Mandiri/Tergugat II) menerangkan: "buku cek 25 lembar cek nomor register dari nomor IM. 542651 s/d nomor IM.542675 atas nama Bank Mandiri belum aktif" artinya: belum timbul kerugian Penggugat;
- c) Keterangan Agung Wahyu Prakasa (Pegawai Bank Mandiri/Tergugat II) menerangkan: "lembaran Resi Pengaktifan diatas tidak ada hubungannya dengan cek-cek yang sudah sering dicairkan sebelumnya atas nama PT. Habsibah" artinya: belum timbul kerugian Penggugat sehubungan dengan Pengaduan Nomor: B/110/X/2021/Reskrim Tanggal 22 September 2021 ;
- d) Dr. Adlan, S.H.,M.H (selaku ahli) berpendapat: "dalam proses penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, bukti surat asli yang diduga dipalsukan wajib dilakukan penyitaan, sebab sangat berperan penting untuk menentukan kebenaran tindak pidana yang telah benar-benar terjadi dan juga turut serta menentukan kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana, jika tidak adanya bukti surat Asli menjadikan penyidikan tidak

Halaman 56 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



sempurna (voltoid) dengan ketentuan Pejabat yang mengeluarkan produk hukum yang telah terbit dan diduga palsu tersebut mampu menjelaskan dan mengakui bahwa surat asli tersebut pernah dikeluarkan dan benar-benar diterbitkan hal ini tentunya sangat membantu penyidik dalam memecahkan suatu perkara yang awalnya tidak dapat menemukan titik terang menjadi dapat untuk dicari kebenarannya demi terciptanya keadilan dan penegakan hukum. Disamping itu, ketentuan lain yang harus dipenuhi, yakni harus dilakukan uji dan pemeriksaan secara digital forensic sesuai ketentuan pasal 79 s/d pasal 82 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadi Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal ini untuk menerangkan bahwa surat tersebut bernilai benar telah dipalsukan sehingga telah terjadi sebuah dugaan pemalsuan surat, tujuannya tidak lain yakni menentukan kualitas dan syarat materil dari surat yang dipalsukan laik untuk dijadikan sebagai bukti dalam penyidikan, jika seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada tersebut tidak dapat dipenuhi, maka belum merupakan suatu tindak pidana, dan tidak dapat dinaikkan ke proses penyidikan.”;

e) Langkah-langkah yang sudah dilakukan Tergugat IV sebelum menghentikan penyelidikan atas Pengaduan Nomor: B/110/X/2021/Reskrim Tanggal 22 September 2021 terdiri dari:

- 1) Telah melengkapi Administrasi Penyelidikan;
- 2) Telah mendatangi Bank Mandiri cabang Batam Imam Bonjol;
- 3) Telah mengirimkan undangan kepada para saksi;
- 4) Telah melakukan interogasi terhadap pengadu/pelapor, saksi dan teradu/terlapor;
- 5) Telah mengirimkan surat permintaan barang bukti yang diduga ada tanda tangan yang dipalsukan ke Bank Mandiri Cabang Batam Imam Bonjol;
- 6) Telah mengirimkan SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan Penyelidikan) kepada Pelapor sebanyak 7 (tujuh) kali;
- 7) Telah melakukan gelar perkara khusus pada tanggal 03 Maret 2022 di Ruang Rapat Ditreskrimum Polda Kepri yang di pimpin oleh AKBP Donny Siswoyo, SIK, Mhli;

Halaman 57 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Telah mindaklanjuti hasil gelar perkara khusus pada tanggal 03 Maret 2022 dengan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Cabang Bank Mandiri Imam Bonjol yang bernama Agung Wahyu Prakasa; melakukan introgasi kepada Bripka Baharudin Manullang dan Michael Oxavian Dewata Sari yaitu anggota Polri yang datang ke Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol saat terjadi hard komplain dari Penggugat/Ahmad Syahbudin; telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli pidana yaitu Dr. Fadlan, S.H.,M.H.

- Setelah melakukan langkah-langkah tersebut Penyelidik/Tergugat IV menemukan fakta bahwa tidak ada hubungan antara lembaran resi aktivasi buku cek untuk pengaktifan 25 lembar cek nomor register dari nomor IM. 542651 s/d nomor IM.542675 atas nama Bank Mandiri dengan Cek yang diduga telah dicairkan oleh pihak PT Habsibah dan tidak mendapat objek asli yang diduga ada tandatangan yang dipalsukan. Atas fakta tersebut maka telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 30 Mei 2022 di Satreskrim Polresta Bareleng dengan hasil bahwa perkara dihentikan pada tingkat penyelidikan karena tidak cukup bukti.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas dan terang bahwa penghentian penyelidikan atas Laporan Pengaduan Nomor: B/110/X/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021 telah dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2008, sehingga tidak ada kerugian Penggugat yang timbul dengan penghentian penyelidikan tersebut, dan oleh karena itu tuntutan kerugian yang dimohonkan Penggugat khususnya kerugian Immateril yang dituntutkan juga kepada Tergugat IV harus ditolak.
- Oleh karena Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2008 sifatnya mengikat dan perbuatan Tergugat IV dalam menghentikan penyelidikan telah sesuai yang ditentukan dalam Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2008 maka sudah cukup alasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

PENGUGAT DALAM GUGATANNYA SAMA SEKALI TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN BAHWA TINDAKAN TERGUGAT IV TELAH MEMENUHI SELURUH UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DISYARATKAN OLEH PASAL 1365 KUHPERDATA;

- Mengingat dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang menyatakan "barang siapa mendalilkan, harus membuktikan",

Halaman 58 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tentunya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan bahwa tindakan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, seorang Penggugat hanya dapat dikabulkan gugatannya jika mampu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya perbuatan melawan hukum;

Bahwa penghentian penyelidikan telah sesuai yang ditentukan dalam Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2008 yaitu karena tidak cukup bukti, dimana lembaran asli resi aktivasi buku cek untuk pengaktifan 25 lembar cek nomor register dari nomor IM. 542651 s/d nomor IM.542675 atas nama Bank Mandiri belum ada, sementara Tergugat II tidak bersedia menyerahkannya dengan alasan Rahasia Bank sebagaimana diatur pada 1 butir 28 Jo. Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 42 ayat (1) Jo. Pasal 47 ayat (1), (2) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;

Dengan demikian penghentian penyelidikan telah dilakukan untuk kepastian hukum dan tidak berlarutnya suatu perkara, maka dari itu keberatan Penggugat atas penghentian penyelidikan harus ditolak, dan untuk itu adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat IV jelas tidak terbukti;

- Adanya kesalahan

Tergugat IV sama sekali tidak memiliki kesalahan dalam penghentian penyelidikan atas Laporan Pengaduan Nomor: B/110/X/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021 karena telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan sebagaimana Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2008 dimana Tergugat IV sebelumnya juga telah menindaklanjuti hasil gelar khusus tertanggal 03 Maret 2022.

- Adanya kerugian

Dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2008 yang sifatnya mengikat dan nyata-nyata didalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan kerugian (materiil) bukan diakibatkan oleh Tergugat IV dan begitu pula dengan kesulitan bagi Penggugat untuk membayar hutangnya (terlilit hutang), rasa malu dan rasa percaya diri dari rekan bisnis Penggugat adalah akibat pencairan cek (quod non) maka secara sederhana diketahui juga bukan akibat perbuatan Tergugat IV. Dengan demikian tidak terbukti adanya unsur kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat IV.

Halaman 59 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Unsur kausalitas tidak akan mungkin dapat dibuktikan oleh Penggugat mengingat jelas terbukti bahwa tindakan Tergugat IV dalam menghentikan penyelidikan telah sesuai dan berpedoman pada Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2008 secara hukum bukan merupakan perbuatan melawan hukum, bukan merupakan suatu kesalahan dan Penggugat tidak pernah menderita kerugian apapun yang ditimbulkan atas tindakan Tergugat IV. Dengan demikian, maka jelas terbukti bahwa unsur kausalitas perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak terbukti.

TUNTUTAN DENDA/DWANGSOM PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

- Bahwa tuntutan Penggugat yang meminta agar dapat dikenakan denda/dwangsom secara tanggung renteng kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari adalah tidak berdasar, karena di dalam Penggugat dalam gugatannya juga meminta pembayaran ganti rugi materiil dan immateril. Hal bertentangan dengan Putusan MARI No. 79K/Sip/1972, dinyatakan:

"Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang".

TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD) YANG DIMOHONKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM SEHINGGA HARUSLAH DITOLAK

- Bahwa Penggugat yang meminta agar putusan perkara dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum banding maupun kasasi haruslah ditolak, karena selain tidak didukung dengan adanya bukti otentik yang kuat, juga karena tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg;
- Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) tersebut di bawah ini:

- a. SEMA RI No. 3 Tahun 2000; dan
- b. SEMA RI No. 4 Tahun 2001.

Yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta kecuali memenuhi syarat-syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga

Halaman 60 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat IV mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis hakim berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat IV;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat IV mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan Jawabannya, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA (EXCEPTIO IN PERSONA);

OLEH KARENA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM (RECHT BETREKKING) DENGAN TURUT TERGUGAT MAKA MENJADI KELIRU MENARIK TURUT TERGUGAT SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATAN A QUO;

- Pada gugatannya Penggugat sama sekali tidak ada mendalilkan tentang hubungan hukum dengan Turut Tergugat, melainkan hanya mendalilkan hubungan hukum dengan Para Tergugat, yaitu sebagaimana diuraikan pada:

- 1.1. Hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I, yaitu berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang telah menyepakati rekening No. 1090016789018 atas nama PT Hapsibah sebagai rekening bersama (vide posita angka 1, 2);
- 1.2. Hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat II, yaitu spesimen tandatangan Penggugat dan Tergugat I didaftarkan pada Tergugat II, agar dalam pencairan uang dari rekening No. 1090016789018 atas nama PT Hapsibah harus berdasarkan pembubuhan tanda tangan Penggugat dan Tergugat I (vide posita angka 3). Namun faktanya 29 (dua puluh sembilan)



lembar cek yang tidak pernah ditandatangani oleh Penggugat dapat dicairkan oleh Tergugat I (vide posita angka 13);

1.3. Hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat III, yaitu telah melakukan pemalsuan tandatangan Penggugat pada cek (vide posita angka 5, 8);

1.4. Hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat IV diantaranya berdasarkan Laporan Pengaduan Nomor: B/110/X/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021 dan Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan No. B/490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022 (vide posita angka 5, 19);

- Dengan demikian, Turut Tergugat tidaklah relevan ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo karena selain tidak memiliki hubungan hukum, nyatanya tidak ada satu pun perbuatan hukum Turut Tergugat yang mengakibatkan timbulnya kerugian kepada Penggugat;
- Hubungan hukum Turut Tergugat hanya dengan Tergugat I, dimana Tergugat I ditunjuk sebagai kontraktor untuk pekerjaan jasa scaffolding pada proyek LNG Canada milik Turut Tergugat dan guna memenuhi pelaksanaan pekerjaannya tersebut, Tergugat I bertanggung jawab untuk menyediakan sendiri semua bahan/material yang diperlukan ("material scaffolding"), termasuk tanggung jawab atas pembongkaran, penanganan dan penyimpanan material scaffolding tersebut, berdasarkan Contract Order No.: 4509797344 (selanjutnya disebut "Contract Order"), berikut dengan lampirannya yaitu:
 - a. Annex 1.1.1: Purchase Order Number: 4509797344;
 - b. Annex 1.1.4: Price Schedule and Bill of Quantity;
 - c. Annex 1.1.5: Payment Schedule and Milestone Schedule Commitment;
 - d. Annex 1.2.1: The Special Conditions of contract for Supplies and Services ("SCSS");
 - e. Annex 1.3 : The General Conditions of Contract for Supplies and ; Services ("GCSS");
 - f. Annex 1.8 : Change Order Request Template;
 - g. Annex 1.9 : Work Completion Certificate Template;
 - h. Annex 1.11: Lien of Undertaking ;

Halaman 62 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Annex 2 : Signed Material Requisition for LNG Canada Scaffolding
Batch 1 & 2 (SS002 & SS007, SS005& SS010)
(SIE-MR-SCAF-001);
- j. Annex 2.2 : Conditions of Purchase (PT SI ver Dec 2017);
- k. Annex 4 : Code of Conduct for Siemens Suppliers dated 31 July 2008
- l. Annex 4.1 : Corporate Responsibility;
- m. Annex 5 : Compliance for declaration on export restrictions;
- n. Annex 6 : EHS Guideline to Contractors/Suppliers (Doc IS-08);
- Dalam Contract Order telah disepakati dan diatur mengenai larangan mensubkontrakkan pekerjaan tanpa adanya persetujuan dari Turut Tergugat, yaitu sebagaimana tersebut pada:
 - 1.5. Pasal 18.1 Annex 1.3 GCSS, disebutkan:
"Kontraktor tidak boleh mensubkontrakkan seluruh Pekerjaan. Kecuali jika ditentukan lain berdasarkan Kontrak, Kontraktor tidak boleh mensubkontrakkan setiap bagian Pekerjaan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pelanggan. Persetujuan ini tidak boleh ditahan secara tidak wajar.";
 - 1.6. Pasal 25 Annex 1.2.1 SCSS, disebutkan:
"Kontraktor harus bertindak sebagai Kontraktor independen dan bukan sebagai agen atau pegawai Klien, Para Peserta atau Pemilik dan tidak boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan tanpa persetujuan tertulis dari Klien. Perjanjian ini tidak dapat (i) menciptakan hubungan kontraktual antara Subkontraktor dengan Klien, Para Peserta atau Pemilik, atau (ii) mewajibkan Klien, Para Peserta atau Pemilik untuk membayar atau menyebabkan pembayaran sejumlah apapun kepada Subkontraktor.";
- Sementara penunjukan subkontraktor (in casu Penggugat) dilakukan tanpa persetujuan dari Turut Tergugat selaku pemilik pekerjaan terbukti dengan tidak diikutsertakannya Turut Tergugat pada Perjanjian Kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020;
- Terkait dengan tidak adanya hubungan hukum Turut Tergugat dengan subkontraktor dari Tergugat I, dalam hal perkara ini adalah Penggugat, sebelumnya telah menjadi pertimbangan hukum pada

Halaman 63 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan nomor: 298/Pdt.G/2021/PN Btm, yaitu perkara antara PT Kian Sukses Primalindo sebagai Penggugat melawan PT Bintang Kepri Jaya sebagai Tergugat; PT Hapsibah sebagai Turut Tergugat I; dan PT Siemens Indonesia sebagai Turut Tergugat II;

- Adapun yang menjadi pertimbangan hukum dari Putusan Nomor 298/Pdt.G/2021/PN Btm ("Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap") sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca posita dan petitum Penggugat, didapat kesimpulan bahwa yang mempunyai hubungan hukum dalam perkara a quo adalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, Penggugat menarik Turut Tergugat II sebagai pihak, dikarenakan Penggugat telah menyuplai barang material scaffolding kepada Tergugat yang digunakan oleh Para Turut Tergugat untuk proyek LNG CANADA di area perusahaan Turut Tergugat II, tanpa menjelaskan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, apakah Turut Tergugat II melakukan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). Sebagai contoh kasus, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A. Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata, dikaitkan dengan perkara aquo yang ada hubungan hukum adalah antara Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat justru menarik Turut Tergugat II sebagai pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis, gugatan Penggugat adalah gugatan error in persona dalam bentuk salah sasaran pihak yang digugat atau keliru pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat,";

- Kedudukan PT Kian Sukses Primalindo dalam perkara nomor: 298/Pdt.G/2021/PN Btm tersebut sebagai supplier material scaffolding dari PT Bintang Kepri Jaya, sedangkan PT Bintang Kepri Jaya sebagai subkontraktor dari PT Hapsibah yang tidak pernah

Halaman 64 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh PT Siemens Indonesia. Fakta tersebut sama halnya dengan perkara a quo, dimana Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020, dimana perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut tanpa persetujuan dan/atau melibatkan Turut Tergugat sehingga Turut Tergugat tidak terikat dengan perjanjian tersebut, dan oleh karena itu menjadi keliru apabila Penggugat juga menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo;

- Oleh karena itu, dengan ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo bertentangan dengan prinsip partai kontrak sebagaimana digariskan Pasal 1340 KUH Perdata, yaitu "persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, persetujuan ini tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317 KUH Perdata.";
- Adanya hubungan hukum sebagai subkontraktor, yaitu supplier material scaffolding antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan hukum lain yang terpisah dengan hubungan hukum antara Turut Tergugat dan Tergugat I. Lagi pula dalam gugatan a quo, sama sekali tidak dijelaskan kepentingan dan hubungan hukum apa yang mendasari ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak, padahal untuk dapat diterimanya suatu gugatan haruslah memenuhi syarat mutlak yaitu adanya hubungan hukum antara penggugat dengan pihak yang digugat (point de interest, point de action);
- Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensinya sebagaimana Putusan No. 294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan: "gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum." dan Putusan No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan: "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.";
- Dengan demikian, sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

2. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Halaman 65 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUT TERGUGAT DENGAN TERGUGAT I TELAH MENYEPAKATI PUSAT ARBITRASE INTERNASIONAL SINGAPURA ("SIAC") SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA;

- Walaupun Penggugat "memaksakan" kehendaknya agar Turut Tergugat tunduk dan patuh pada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I terkait kerja sama untuk menyuplai material scaffolding (quod non), yang tidak pernah disetujui oleh Turut Tergugat, maka secara mutatis mutandis Penggugat harus tunduk dan patuh pula pada hubungan hukum Turut Tergugat dengan Tergugat I khususnya tunduk pada isi dari Contract Order, yakni Pasal 23.2 Annex 1.3 GCSS Rev.1 yang berbunyi:

"Semua sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak ini, yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan klausul 23.1 diatas, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan, atau pengakhiran, dan setiap amandemen kontrak berikutnya, dan semua tuntutan sehubungan dengannya dimana tidak terjadi sengketa tetapi yang memerlukan pemberlakuan, akan secara eksklusif dan pada akhirnya diselesaikan melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh Pusat Arbitrase Internasional Singapura ("SIAC") sesuai dengan Aturan Arbitrase SIAC yang saat ini berlaku ("Aturan SIAC"), aturan mana dianggap dimasukkan berdasarkan referensi ke dalam klausul ini....";

- Mengacu pada Pasal 3 UU Arbitrase jelas mengatur bahwa Pengadilan Negeri tidak boleh campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang tunduk pada yurisdiksi arbitrase, disebutkan:

"Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.";

- Selama ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga secara konsisten menetapkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang para pihaknya telah terikat dengan klausul arbitrase, sebagaimana terlihat melalui putusan-putusan berikut:

Putusan MA RI No. 3190/K/Pdt/1995 tanggal 27 September 1996:

"...bahwa in case Pengadilan Negeri yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini, merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 615 Rv dan Pasal 134 HIR, sebab dengan adanya "klausula arbitrase" tersebut, Pengadilan

Halaman 66 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Negeri secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perkara tersebut.”;

Putusan MA RI No. 3179 K/Pdt/1984 tanggal 04 Mei 1998:

“Dalam hal ada klausula arbitrase Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan, baik dalam konvensi maupun rekonsvensi. Untuk melepaskan klausula arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.”;

-Dengan demikian, telah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

3. EKSEPSI GUGATAN KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

BAHWA PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA TIDAK MENJELASKAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA 29 (DUA PULUH SEMBILAN) LEMBAR CEK DENGAN PEKERJAAN PROJECT SHELL LNG CANADA;

- Bahwa dalam posita angka 1 dari gugatannya, Penggugat mendalilkan: “bahwa Penggugat adalah pihak yang bekerjasama dengan Tergugat I dalam pekerjaan Project Shell LNG Canada milik Turut Tergugat yang dibuat dalam Perjanjian Kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang dilegalisasi dihadapan Notaris Rio Zaldi, S.H., M.Kn di Kota Batam” dan didalam perjanjian kerjasama disepakati bahwa Rekening Mandiri Nomor: 1090016789018 atas nama Tergugat I yang dibuka di tempat Tergugat II dijadikan sebagai rekening bersama antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Selanjutnya Penggugat pada posita 8 dari gugatannya mendalilkan: “bahwa dalam proses audit ditemukan 29 (dua puluh sembilan) lembar cek yang dibubuhi tandatangan Penggugat yang dipalsukan oleh Tergugat I dan Tergugat III sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021.....dst.....”;
- Namun demikian Penggugat sama sekali tidak menjelaskan jenis pekerjaan yang dikerjakasikan Penggugat dengan Tergugat I dalam pekerjaan Project Shell LNG Canada milik Turut Tergugat serta tidak pula menjelaskan hubungan dari 29 (dua puluh sembilan) lembar cek tersebut dengan perjanjian kerjasama dengan Tergugat I. Kalaupun 29 (dua puluh sembilan) lembar cek berhubungan dengan perjanjian kerjasama dengan Tergugat I maka sudah seharusnya pula Penggugat menjelaskan secara jelas dan rinci terkait dengan

Halaman 67 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Purchase Order (PO) dan invoice hingga diterbitkannya masing-masing cek yang dimaksud;

- Selain itu, pada posita 27 dari gugatannya, Penggugat meminta agar dilakukan sita jaminan atas harta benda atau asset yang berhubungan dengan objek perkara a quo, milik Tergugat I dan Tergugat II. Sementara menurut Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata halaman 390, menjelaskan bahwa, "Salah satu prinsip yang mesti ditegakkan dalam penyitaan pada umumnya, yaitu Penggugat harus mengemukakan dengan saksama dan terang identitas barang yang hendak disita, meliputi jenis, letak, jumlah, luas, nilai barang, tertentu atau pasti sehingga penyitaan tidak mengalami kesalahan atau kekeliruan.";
- Oleh karena itu, sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa hal-hal yang tercantum pada bagian eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;
- Turut Tergugat tetap pada pendirian bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat salah menarik pihak, Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk mengadili perkara, dan/atau gugatan Penggugat kabur. Namun demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon untuk dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

HUBUNGAN HUKUM (RECHT BETREKKING) TURUT TERGUGAT HANYALAH DENGAN TERGUGAT I BERDASARKAN CONTRACT ORDER;

1. Bahwa hubungan hukum Turut Tergugat hanyalah dengan Tergugat I, yaitu berdasarkan Contract Order, dimana tidak ada pihak lainnya dalam Contract Order tersebut. Sehingga, tindakan Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai pihak bertentangan dengan Pasal 1340 KUH Perdata, yaitu:
"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, persetujuan ini tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317 KUH Perdata.";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Contract Order, ruang lingkup pekerjaan Tergugat I adalah mencakup:

Halaman 68 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua instalasi dan peralatan yang diperlukan di lokasi (merujuk pada Matriks Ruang Lingkup);
- Semua pabrik dan peralatan konstruksi yang diperlukan (merujuk pada Matriks Ruang Lingkup);
- Pasokan semua bahan yang diperlukan (untuk struktur permanen hanya bahan baru dan tidak terpakai) termasuk pembongkaran, penanganan, dan penyimpanan (merujuk pada Matriks Ruang Lingkup);
- Penugasan personal berkualifikasi yang memadai yang bertanggung jawab untuk pengawasan dan percepatan dan penyediaan tenaga kerja terampil dan tidak terampil yang diperlukan untuk melaksanakan dan mengelola pekerjaan secara efektif;
- Tindakan pencegahan keselamatan untuk perlindungan pekerjaan dan bahan terhadap kondisi cuaca buruk dan kesulitan yang disebabkan oleh pengaruh cuaca termasuk perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh kondisi cuaca dan tindakan untuk memastikan kepatuhan jadwal waktu;
- Situasi khusus yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan secara bersamaan seperti halangan yang disebabkan oleh pekerjaan pemancangan listrik dan mekanik dan penanganan peralatan, dan tindakan pencegahan keamanan tambahan yang mungkin diperlukan, dll, sejauh pelaksanaan bersamaan dapat diperkirakan berdasarkan kontrak;
- Semua pekerjaan bantu dan/atau sementara yang diperlukan untuk menyelesaikan Pekerjaan termasuk desain, izin dari Pihak yang berwenang dan pembayaran biaya Pihak yang Berwenang untuk pekerjaan bantu tersebut semua layanan yang diperlukan untuk pengujian dan pemeriksaan material;
- Jaminan mutu dan penilaian;
- Semua Asuransi sesuai Lampiran 3 Surat Perintah Kontrak, jika tidak digunakan, persyaratan peraturan lokal yang diperlukan;
- Semua biaya tambahan, kontribusi sosial, gaji, asrama, dan penginapan untuk personel, biaya perjalanan, dan biaya pengawasan yang terkait dengan Pekerjaan yang dilakukan seperti waktu normal atau lembur, pekerjaan malam hari, pekerjaan akhir pekan, atau pekerjaan hari libur nasional, dimana alasan untuk persyaratan tersebut adalah tanggung jawab kontraktor;
- Semua biaya kesehatan dan keselamatan;

Halaman 69 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua izin, pajak, biaya, dan semua ongkos langsung atau tidak langsung lainnya yang diperlukan;
 - Semua biaya overhead (di dalam dan di luar Lokasi) dan keuntungan;
 - Semua risiko dan kontijensi yang dapat diperkirakan terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab kontraktor berdasarkan kontrak;
 - Semua dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan Dokumen Teknis yang disediakan;
 - Penyerahan laporan perkembangan mingguan;
 - Ketentuan Pernyataan Pembatasan Ekspor;
 - Pasokan dan layanan opsional sebagaimana ditentukan dalam klausul 4 Surat Perintah Kontrak jika dan sejauh diperintahkan oleh Pelanggan;
 - Setiap pasokan dan layanan lain yang ditentukan dalam atau secara wajar dapat disimpulkan dari kontrak;
3. Bahwa berdasarkan ruang lingkup tersebut, salah satu pekerjaan Tergugat I adalah untuk memasok bahan-bahan material yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek. Salah satu material yang dipasok oleh Tergugat I adalah scaffolding;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 9.2 dan 9.3 Annex 1.3 GCSS Rev. 1, sistem pembayarannya adalah:

“9.2. Harga kontrak harus dibayar sesuai dengan jadwal tahapan pencapaian pembayaran untuk pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam kontrak, namun dengan ketentuan setiap pembayaran tersebut hanya akan jatuh tempo sejauh tahapan pencapaian atau pekerjaan yang relevan telah dicapai atau telah dilakukan. Kontraktor harus mengajukan maksimal 1 (satu) permohonan pembayaran per bulan. Setiap permohonan pembayaran harus menyertakan faktur untuk jumlah yang sesuai dan perkembangan pekerjaan yang disahkan. Faktur yang dikirimkan oleh kontraktor harus memuat informasi berikut kecuali dinyatakan lain dalam kontrak ini: Proyek dan jumlah Kontrak, serta Sistem Pengkodean dan jumlah atau tarif jadwal pembayaran. Pembayaran tanpa syarat yang disetujui dan disahkan oleh Pelanggan disini harus dibayarkan dalam periode yang ditentukan dalam Surat Perintah Kontrak setelah menerima faktur.”;

9.3 Setiap tahapan pencapaian pembayaran akan jatuh tempo hanya jika prasyarat yang ditentukan untuk ini dan semua tahapan pencapaian sebelumnya terpenuhi.”;

Halaman 70 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan ketentuan pembayaran di atas, selama pekerjaan berlangsung, Turut Tergugat selalu melakukan kewajiban pembayarannya kepada Turut Tergugat;
6. Bahwa terkait penunjukkn subkontraktor, berdasarkan Pasal 25 Annex 1.2.1 SCSS Shell LNG MV, seharusnya Tergugat I meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu pada Turut Tergugat, namun pada faktanya Turut Tergugat tidak dilibatkan dalam penunjukkan subkontraktor (Penggugat);
7. Akibat tidak adanya pengetahuan Turut Tergugat atas penunjukan Penggugat sebagai subkontraktor dari Tergugat I, dalam Minutes of Meeting tertanggal 31 Juli 2021 antara Tergugat I dan Turut Tergugat telah dinyatakan bahwa Tergugat I sepenuhnya bertanggung jawab atas segala tuntutan yang berhubungan dengan material yang ia sewa atau pinjam dari pihak lain dan akan melindungi Turut Tergugat dari gugatan, tuntutan, klaim, maupun laporan pidana terkait dengan material-material tersebut;
8. Bahwa oleh karena itu, hubungan hukum Tergugat I dengan Penggugat maupun subkontraktor lainnya, tidak dapat dibebankan kepada Turut Tergugat, termasuk pula hak dan kewajiban Tergugat I kepada subkontraktornya yang tidak bisa dibebankan kepada Turut Tergugat, apalagi Tergugat I tidak pernah memberi tahu terkait penunjukan Penggugat sebagai subkontraktornya, sehingga Turut Tergugat tidak pernah menyatakan persetujuannya terkait penunjukan Penggugat sebagai subkontraktor. Dengan demikian, Turut Tergugat harus dikeluarkan dari kewajiban pembayaran kerugian apapun;
9. Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas dan terang bahwa Turut Tergugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I. Dengan demikian, sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

BAHWA TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD) YANG DIMOHONKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM SEHINGGA HARUSLAH DITOLAK

10. Bahwa tuntutan Penggugat yang meminta agar putusan perkara dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum banding maupun kasasi haruslah ditolak, karena selain tidak didukung dengan adanya bukti otentik yang kuat, juga karena tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg;
11. Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) tersebut di bawah ini:

Halaman 71 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SEMA RI No. 3 Tahun 2000; dan
- b. SEMA RI No. 4 Tahun 2001.

Yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta kecuali memenuhi syarat-syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Turut Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis hakim berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 14 September 2022 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Keberatan Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, tanggal 5 Oktober 2022 yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama, No. 2499/L/VI/2020, tanggal 05 Juni 2020, yang dilegalisasi dihadapan Notaris Rio Zaldi, S.H., M.Kn., di Kota Batam, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Bukti Aktivasi Cek Tanda Tangan Bank Mandiri, tanggal 15 September 2021, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 72 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Hasil Audit Kantor Konsultan Pajak Kantor Jasa Akuntan Fetri, SE, Ak, MM, BKP, CA, ACPA, ASEAN CPA sebagai auditor, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Lembaran halaman yang tertulis 29 (dua puluh sembilan) lembar cek yang dibubuhi tandatangan palsu, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan / Pengaduan No. B /712/IX/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Kedua (ke-2) No. B /838/X/2021/Reskrim tanggal 29 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Ketiga (ke-3) No. B /920/XI/2021/Reskrim tanggal 22 November 2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Ke-empat (ke-4) No. B /1030/XII/2021/Reskrim tanggal 28 Desember 2021, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat dari Penggugat, perihal Penundaan dan Permohonan Pendampingan, Nomor : 022/BKJ/I/ 2022, tanggal 20 Januari 2022, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Kelima (ke-5) No. B /125/II/2022/Reskrim tanggal 10 Februari 2022, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat perihal Pengaduan Masyarakat, Nomor : 011/BKJ/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang ditujukan ke Irwasda Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Ke-enam (ke-6) No. B /288/IV/2022/Reskrim tanggal 02 April 2022, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Ketujuh (ke-7) No. B /341/IV/2022/Reskrim tanggal 18 April 2022, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) No. B /490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Penggugat, perihal : Mohon Perlindungan Hukum, No: 105.P/HR /IV/2022 tanggal, 18 April 2022 Mohon Perlindungan hukum yang ditujukan kepada Kapolri Cq. Kadiv Propam Mabes Polri, diberi tanda bukti P-15;

Halaman 73 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/ 2018 tanggal 27 Juli 2008, diberi tanda bukti P-16;

17. Print Out Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, diberi tanda bukti P-17;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bukti surat tersebut telah ditunjukkan aslinya kecuali bukti surat P-2, P-9, P-11, P-15, P-16 merupakan fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan bukti surat P-17 merupakan print out;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Safitri Binti Romali;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi bekerja di perusahaan miliknya Penggugat;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT.Kepri Jaya sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang ini;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT.Kepri Jaya, yang mana pemilik PT.Kepri Jaya adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait adanya masalah pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa Tanda tangan yang telah dipalsukan adalah tanda tangan Direktur PT.Kepri Jaya bernama Ahmad Syahbudin;
- Bahwa Setahu Saksi yang telah memalsukan tanda tangan Direktur Pt. Kepri Jaya Ahmad Syahbudin tersebut adalah Al Dhean Mazyadi Putra;
- Bahwa setahu Saksi yang dipalsukan adalah aktivasi cek dan cek;
- Bahwa Saksi mengetahui aktivasi cek dan cek yang telah dipalsukan setelah ada audit internal;
- Bahwa setelah Saksi membaca hasil audit tersebut lalu hasil audit tersebut diketahui kalau ada pencairan tanpa diketahui;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi bahasa dari hasil audit tersebut, tetapi seingat Saksi ada bahasa yang menyimpulkan kerugian di PT.Kepri Jaya, namun bahasa pastinya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana terjadinya pemalsuan tanda tangan tersebut karena Saksi hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa Saksi tahunya kalau ada pemalsuan tanda tangan setelah adanya laporan ke Polresta Bareleng;
- Bahwa setahu Saksi tentang laporan polisi tersebut telah dihentikan;

Halaman 74 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemalsuan cek tersebut kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- 2. Encik Khairuddin;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena dahulu Saksi bekerja sebagai karyawan di PT.Kepri Jaya miliknya dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja di PT.Kepri Jaya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;
 - Bahwa Saksi tidak bekerja lagi di PT.Kepri Jaya miliknya Penggugat tersebut sejak bulan Agustus 2022 yang lalu;
 - Bahwa saksi dihadirkan terkait adanya gugatan perkara pemalsuan cek;
 - Bahwa setahu saksi yang dipalsukan adalah cek pengambilan uang;
 - Bahwa tanda tangan yang telah dipalsukan adalah tanda tangan Direktur PT.Kepri Jaya bernama Ahmad Syahbudin;
 - Bahwa Setahu Saksi yang telah memalsukan tanda tangan Direktur Pt. Kepri Jaya Ahmad Syahbudin tersebut adalah Al Dhean Mazyadi Putra;
 - Bahwa Saksi tahu dipalsukan setelah Saksi ditelpon oleh Ahmad Syahbudi untuk segera datang ke Bank Mandiri untuk mendampinginya akan tetapi Saksi tidak bisa datang pada saat itu karena ada pekerjaan;
 - Bahwa pada saat waktu ditelpon itu Saksi belum diberi tahu apa permasalahannya;
 - Bahwa Saksi sudah lupa tanggal cek tersebut;
 - Bahwa setahu saksi cek yang diduga telah dipalsukan tersebut belum sampai dicairkan;
 - Bahwa setahu Saksi cek tersebut seharusnya sudah dicairkan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mana cek yang sudah dicairkan;
- 3. Haji Hasan Bin Wali
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama datang dari daerah Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah 5 (lima) tahun;
 - Bahwa di PT.Kepri Jaya yang Saksi kenal dengan Ahmad Syahbudi, tetapi sehari-hari ia Saksi kenal dengan nama Arnold;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini terkait masalah pemalsuan tanda tangan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanda tangan siapa yang dipalsukan;
 - Bahwa cek yang dipalsukan sebanyak 3 (tiga) lembar)
 - Bahwa Saksi tahu kalau ada pemalsuan tanda tangan karena Saksi melihatnya ketika di Bank Mandiri;

Halaman 75 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ke Bank Mandiri karena di bawa oleh Penggugat untuk bertemu dengan pihak Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi datang ke Bank Mandiri berempat yaitu Saksi, Bapak Ahmad Syahbudi alias Arnold dan 2 (dua) orang anggota polisi dari Polresta Bareleng;
- Bahwa ketika di bank Mandiri Saksi lupa berjumpa dengan siapa, tapi ada satu orang dari pihak Bank Mandiri yang menemui Saksi dan Penggugat;
- Bahwa ketika bertemu, pihak Bank Mandiri tidak ada memperlihatkan cek tersebut karena bersifat rahasia;
- Bahwa Pihak Bank Mandiri itu hanya memperlihatkan kepada Saksi dan Penggugat sebentar saja dan tidak boleh dipegang;
- Bahwa Saksi bisa melihat cek tersebut karena ada anggota polisi tersebut, pihak Bank Mandiri baru mau memperlihatkan cek tersebut kepada kami meskipun hanya sebentar saja, setelah itu diambil kembali;
- Bahwa pada saat pihak Bank Mandiri memperlihatkan cek tersebut, Seingat saksi itu fotokopinya, yang asli tidak diperlihatkan;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian PT. Hapsibah Nomor : 303 tertanggal 24 Maret 2006 yang diterbitkan pada Kantor Hatma Wiganti Kartono, S.H Notaris & PPAT dikota Batam, diberi tanda bukti T I.1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-05800 HT.01.01 TH.2007 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 07 Desember 2007, diberi tanda bukti T I.2;
3. Fotokopi Akta Risalah Rapat PT. Hapsibah Nomor : 06 tertanggal 05 Juni 2020 yang diterbitkan pada Notaris Rio Zaldi, S.H.,M.Kn. dikota Batam, diberi tanda bukti T I.3;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0045082.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Hapsibah tertanggal 03 Juli 2020, diberi tanda bukti T I.4;
5. Fotokopi Surat dari Kepolisian Resor Kota Bareleng Nomor : B/490/V/2022/Reskrim perihal Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan), diberi tanda bukti T I.5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang dilegalisasi dihadapan Notaris Rio Zaldi, S.H.,M.Kn. dikota Batam, diberi tanda bukti T I.6;

Halaman 76 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Hasil Audit dari Kantor Konsultan Pajak Kantor Akuntan Fetri, SE, AK, MM, BKP, CA, diberi tanda bukti T I.7;
8. Fotokopi Perjanjian Sewa Pipa Scaffolding Nomor : 01/CDP-SPS/V/2020 tertanggal 15 Mei 2020 antara PT. Ciptatama Dimensi Prima dengan PT Bintang Kepri Jaya, diberi tanda bukti T I.8;
9. Fotokopi Tembusan Somasi dari Kantor Alingson Juntak & Partners (AJP LAW OFFICE) kepada PT. Bintang Kepri Jaya tertanggal 24 Agustus 2021, diberi tanda bukti T I.9;
10. Fotokopi Rekening Koran Mandiri Nomor : 1090016789018 atas nama Hapsiah, diberi tanda bukti T I.10;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat Tl.2, Tl.8 dan Tl.9 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Non Perorangan tanggal 26 Januari 2018 atas nama PT Hapsibah in casu Tergugat I yang telah ditandatangani oleh Tergugat I, diberi tanda bukti T II.1;
2. Fotokopi Surat permintaan keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Kepulauan Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus kepada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Imam Bonjol Kota Batam Nomor B/1321/V/RES.2.2/2022/Direskrimsus tertanggal 25 Mei 2022, diberi tanda bukti T II.2;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian PT. Hapsibah Nomor : 303 tertanggal 24 Maret 2006 yang diterbitkan pada Kantor Hatma Wiganti Kartono, S.H Notaris & PPAT dikota Batam, diberi tanda bukti T III.1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-05800 HT.01.01 TH.2007 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 07 Desember 2007, diberi tanda bukti T III.2;
3. Fotokopi Akta Risalah Rapat PT. Hapsibah Nomor : 06 tertanggal 05 Juni 2020 yang diterbitkan pada Notaris Rio Zaldi, S.H.,M.Kn. dikota Batam, diberi tanda bukti T III.3;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0045082.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang

Halaman 77 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Hapsibah tertanggal 03 Juli 2020, diberi tanda bukti T III.4;

5. Fotokopi Surat dari Kepolisian Resor Kota Bareleng Nomor : B/490/V/2022/Reskrim perihal Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan), diberi tanda bukti T III.5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang dilegalisasi dihadapan Notaris Rio Zaldi, S.H.,M.Kn. dikota Batam, diberi tanda bukti T III.6;
7. Fotokopi Hasil Audit dari Kantor Konsultan Pajak Kantor Akuntan Fetri, SE, AK, MM, BKP, CA, diberi tanda bukti T III.7;
8. Fotokopi Perjanjian Sewa Pipa Scaffolding Nomor : 01/CDP-SPS/V/2020 tertanggal 15 Mei 2020 antara PT. Ciptatama Dimensi Prima dengan PT Bintang Kepri Jaya, diberi tanda bukti T III.8;
9. Fotokopi Tembusan Somasi dari Kantor Alingson Juntak & Partners (AJP LAW OFFICE) kepada PT. Bintang Kepri Jaya tertanggal 24 Agustus 2021, diberi tanda bukti T III.9;
10. Fotokopi Rekening Koran Mandiri Nomor : 1090016789018 atas nama Hapsiah, diberi tanda bukti T III.10;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat TIII.2, TIII.8 dan TIII.9 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/218.b (1)/II/2022/Reskrim tertanggal 9 Februari 2022, diberi tanda bukti T IV.1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/218.c (1)/II/2022/Reskrim tertanggal 9 Februari 2022, diberi tanda bukti T IV.2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/218.c (1)/IX/2021/Reskrim tertanggal 22 September 2021, diberi tanda bukti T IV.3;
4. Fotokopi Surat Nomor B/2044/X/2021/Reskrim tertanggal 25 Oktober 2021, perihal: Undangan Permintaan Keterangan kepada Sdri. Juli Dumaini, diberi tanda bukti T IV.4;
5. Fotokopi Surat Nomor B/2905/XII/2021/Reskrim tertanggal Desember 2021 perihal: Undangan Permintaan Keterangan Lanjutan kepada Sdra. Al-Dhean Mazyadi Putra, diberi tanda bukti T IV.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Nomor B/2218/XI/2021/Reskrim tertanggal 11 November 2021 perihal: Undangan Permintaan Keterangan kepada Sdri. Juli Dumaini, diberi tanda bukti T IV.6;
7. Fotokopi Surat Nomor B/1948/X/2021/Reskrim tertanggal 13 Oktober 2021 perihal: Undangan Permintaan Keterangan kepada Sdra. Al-Dhean Mazyadi Putra, diberi tanda bukti T IV.7;
8. Fotokopi Surat Nomor B/2021/X/2021/Reskrim tertanggal 19 Oktober 2021 perihal: Undangan Permintaan Keterangan Lanjutan kepada Sdra. Al-Dhean Mazyadi Putra, diberi tanda bukti T IV.8;
9. Fotokopi Surat Nomor B/712/IX/2021/Reskrim tertanggal 22 September 2021 perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan/Pengaduan kepada Sdra. Ahmad Syahbudin, diberi tanda bukti T IV.9;
10. Fotokopi Surat Nomor B/838/X/2021/Reskrim tertanggal 29 Oktober 2021 perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Kedua (ke-2) kepada Sdra. Ahmad Syahbudin, diberi tanda bukti T IV.10;
11. Fotokopi Surat Nomor B/920/XI/2021/Reskrim tertanggal 22 November 2021 perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Ketiga (ke-3) kepada Sdra. Ahmad Syahbudin, diberi tanda bukti T IV.11;
12. Fotokopi Surat Nomor B/1030/XII/2021/Reskrim tertanggal 28 Desember 2021 perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Keempat (ke-4) kepada Sdra. Ahmad Syahbudin, diberi tanda bukti T IV.12;
13. Fotokopi Surat Nomor B/125/II/2022/Reskrim tertanggal 10 Februari 2022 perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Kelima (ke-5) kepada Sdra. Ahmad Syahbudin, diberi tanda bukti T IV.13;
14. Fotokopi Surat Nomor B/288/IV/2022/Reskrim tertanggal 2 April 2022 perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Keenam (ke-6) kepada Sdra. Ahmad Syahbudin, diberi tanda bukti T IV.14;
15. Fotokopi Surat Nomor B/341/IV/2022/Reskrim tertanggal April 2022 perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Ketujuh (ke-7) kepada Sdra. Ahmad Syahbudin, diberi tanda bukti T IV.15;
16. Fotokopi Surat Nomor B/490/V/2022/Reskrim tertanggal 31 Mei 2022 perihal: Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) kepada Sdra. Ahmad Syahbudin, diberi tanda bukti T IV.16;
17. Fotokopi Surat Nomor B/44/III/2022/Reskrim tertanggal 18 Maret 2022 perihal: Permintaan Keterangan Ahli Pidana a.n. Dr. Fadlan, S.H., M.H. kepada Dekan Fakultas Universitas Batam (UNIBA), diberi tanda bukti T IV.17;

Halaman 79 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Khusus tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pasal 263 KUHP Dengan Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor B/110/IX/2021/Reskrim, 18 September 2021 Pelapor a.n Ahmad Syahbudin dan Terlapor a.n Al- Dhean Mazyadi Putra yang ditangani penyidik Satreskrim Polresta Bareleng, diberi tanda bukti T IV.18;
19. Fotokopi Surat Nomor B/1825/IX/2021/Reskrim tertanggal 22 September 2021 perihal: Permintaan Menghadirkan Saksi kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Batam Imam Bonjol, diberi tanda bukti T IV.19;
20. Fotokopi Surat Nomor B/2184/XI/2021/Reskrim tertanggal 10 November 2021 perihal: Surat Permintaan Menghadirkan Saksi kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Batam Imam Bonjol, diberi tanda bukti T IV.20;
21. Fotokopi Surat Nomor B/2217/XI/2021/Reskrim tertanggal November 2021 perihal: Permintaan Barang Bukti kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Batam Imam Bonjol, diberi tanda bukti T IV.21;
22. Fotokopi Surat Nomor B/1340/VI/2022/Reskrim tertanggal 22 Juni 2022 perihal: Permintaan Barang Bukti kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Batam Imam Bonjol, diberi tanda bukti T IV.22;
23. Fotokopi Surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Batam Imam Bonjol Nomor 1.Sp.BIB/2075/2021 tanggal 27 September 2021, perihal: Tanggapan Permintaan Menghadirkan Saksi, diberi tanda bukti T IV.23;
24. Fotokopi Surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Batam Imam Bonjol Nomor 1.Sp.BIB/3313/2021 tanggal 24 November 2021, perihal: Tanggapan Permintaan Barang Bukti, diberi tanda bukti T IV.24;
25. Fotokopi Surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Batam Imam Bonjol Nomor 1.Sp.BIB/0784/2022 tanggal 29 Juni 2022, perihal: Tanggapan Permintaan Barang Bukti, diberi tanda bukti T IV.25;
26. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resor Kota Bareleng tertanggal 30 Mei 2022, diberi tanda bukti T IV.26;
27. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SPP-LIDIK/218/V/2022/RESKRIM tertanggal 30 Mei 2022, diberi tanda bukti T IV.27;
28. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor SP.Tap/218/V/2022/Reskrim tertanggal 30 Mei 2022, diberi tanda bukti T IV.28;
29. Print Out Surat Edaran, Nomor : SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan, diberi tanda Ad-Informandum-1;

Halaman 80 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian kecuali bukti surat T IV.11 dan T IV.18 merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti surat Ad-Informandum-1 merupakan print out;

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Contract Order No.: 4509797344, diberi tanda bukti TT 1.a;
2. Fotokopi Terjemahan Contract Order No.: 4509797344, diberi tanda bukti TT 1.b;
3. Fotokopi Annex 1.3 The General Conditions of Contract of Supplies and Services ("GCSS"), diberi tanda bukti TT 2.a;
4. Fotokopi Terjemahan Annex 1.3 The General Conditions of Contract for Supplies and Services ("GCSS"), diberi tanda bukti TT 2.b;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 298/Pdt.G/2021/PN Btm, diberi tanda bukti TT 3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Tergugat tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya selengkapya kesimpulan mana sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi tentang :

1. gugatan Penggugat prematur, karena dalil Penggugat poin 4 dan poin 5 bahwa tanda tangan Penggugat dipalsukan sehingga Penggugat membuat Laporan Pengaduan Nomor : B/110/X/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021, kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat IV telah menghentikan penyelidikan Laporan Penggugat melalui

Halaman 81 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (kedelapan) Nomor B/490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022, dimana hal tersebut berarti bahwa Laporan Pengaduan mengenai dipalsukannya tanda tangan Penggugat tidak cukup bukti dan belum ada putusan pengadilan terkait laporan pengaduan tersebut yang berkekuatan hukum tetap;

2. oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur sehingga Penggugat belum dapat mengajukan gugatan ini sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. eksepsi error in persona karena Penggugat telah menempatkan PT Hapsibah (Tergugat I) yang merupakan badan hukum dalam posisi sebagai pihak Tergugat I sementara laporan pengaduan tanda tangan Penggugat dipalsukan merupakan dugaan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh individu/perorangan, oleh sebab itu yang seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat I dalam perkara aquo adalah individu/perorangan bukan badan hukumnya;
4. bahwa Ibu Juli Dumaini selaku Direktur PT. Hapsibah sama sekali tidak mengetahui terkait pemalsuan tanda tangan Penggugat sampai masuknya laporan pengaduan pada Tergugat IV dan dilakukannya proses penyelidikan oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat error in persona sehingga seharusnya gugatan Penggugat ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)
5. eksepsi obscuur libel bahwa Penggugat mencampuradukkan antara wanprestasi, perbuatan melawan hukum pidana dan perbuatan melawan hukum perdata baik dalam posita/fundamentum petendi maupun petitumnya sebagaimana posita poin 1,2,3 dan 6 mendalilkan terkait wanprestasi dan posita lainnya mendalilkan terkait perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum perdata sebagaimana petitum 1,2,3, dan 4, terkait perbuatan melawan hukum perdata, petitum 5 terkait wanprestasi dan petitum 6 terkait perbuatan melawan hukum pidana sementara judul gugatan Penggugat terkait perbuatan melawan hukum, oleh karena antara posita/fundamentum petendi dengan petitum tidak sinkron posita/fundamentum petendi Penggugat pada pokoknya mendalilkan terkait perbuatan melawan hukum pemalsuan tanda tangan sementara petitumnya terkait wanprestasi yaitu meminta pengesahan terhadap Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat Nomor

Halaman 82 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2499/L/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 berikut dengan adendumnya, bahwa posita Penggugat tidak jelas sebagaimana petitum 3 Penggugat meminta dinyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta Tergugat I dan Tergugat III, namun Penggugat tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan harta Tergugat I dan Tergugat III yang akan diletakkan sita jaminan secara jelas dan terperinci oleh karenanya gugatan ini yang diajukan oleh Penggugat kabur/tidak jelas sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ini harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat I poin 1 bahwa gugatan aquo adalah cerita yang berhubungan antara satu dengan yang lain yaitu buku cek ada pada Tergugat I berasal dari Tergugat II, ditandatangani dan dipalaskan dan diakui oleh Tergugat III dan dilaporkan ke Tergugat IV, laporan tentang pemalsuan tanda tangan Penggugat dihentikan dan tidak diproses oleh Tergugat IV berdasarkan gelar perkara di Polda atas permintaan Penggugat dan penyidik menjelaskan bahwa Tergugat I mengetahui perbuatan pemalsuan tanda tangan Penggugat oleh Tergugat III, selain itu Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat I poin 3, dimana dalil Penggugat poin 1,2,3 dan 6 adalah cerita tentang nomor rekening dan pihak yang berhak mendandatangani cheque bilyet giro jadi perbuatan melawan hukum yang dapat digugat secara perdata bisa berasal dari perbuatan perdata dan bisa berasal dari perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat II mengajukan eksepsi prosedural mengenai gugatan Penggugat premature karena Penggugat telah terlebih dahulu membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pemalsuan obyek perkara di Kepolisian Republik Indonesia, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah premature karena Penggugat pada posita angka 5 dalam gugatannya menyebutkan bahwa Penggugat telah membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat di Kepolisian Resor Kota Bareleng in casu Tergugat IV sesuai dengan Laporan Pengaduan No. B/110/X/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021, dimana dengan adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh Penggugat terkait tindak pidana pemalsuan surat terhadap 29 lembar cek dengan total nominal sebesar Rp2.128.575.000,- (dua milyar seratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang menjadi obyek perkara dalam gugatan aquo dan saat ini proses pemeriksaan perkara pidana tersebut masih berjalan di Kepolisian Resor Kota

Halaman 83 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barelang maka hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat prematur karena gugatan mengandung unsur pidana tentang dugaan pemalsuan surat yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa dalam Surat Edaran Kapolri sudah diatur tentang tata cara dan tahapan penghentian penyelidikan namun penghentian penyelidikan hanya ada satu-satunya alasan yaitu tidak ditemukan tindak pidana dalam laporan tersebut, sedangkan alasan penghentian penyelidikan yang diterbitkan Tergugat IV adalah “apabila di kemudian hari pelapor dapat menghadirkan bukti dokumen asli yang diduga tanda tangan Pelapor yang dipalsukan, maka perkara ini akan dibuka kembali melalui mekanisme gelar perkara khusus”, jadi dalam memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas petunjuk dari Tergugat II adalah sebuah jalan buntu karena laporan Pengugat yang menjadi obyek perkara dihentikan oleh Tergugat IV, sehingga tidak dapat dilanjutkan ke proses pengadilan untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai :

1. gugatan Prematur karena dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan tanda tangan Penggugat dipalsukan sehingga Penggugat membuat Laporan Pengaduan Nomor B/110/X/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021 di tempat Tergugat IV, kemudian Tergugat IV telah menghentikan penyelidikan Laporan Penggugat melalui Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) Nomor B/490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022 dimana hal tersebut berarti bahwa Laporan Pengaduan tanda tangan Penggugat dipalsukan tidak cukup bukti dan belum ada Putusan Pengadilan terkait laporan pengaduan tanda tangan penggugat dipalsukan yang berkekuatan hukum tetap dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (ingkrak) mengenai pemalsuan tanda tangan yang menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur sehingga Penggugat belum dapat mengajukan gugatan ini;

Halaman 84 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



2. gugatan Penggugat telah menempatkan PT Hapsibah yang merupakan badan hukum dalam posisi sebagai Tergugat I sementara Laporan Pengaduan tanda tangan Penggugat dipalsukan merupakan dugaan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh individu/perorangan, oleh sebab itu seharusnya yang ditarik sebagai Pihak Tergugat I dalam perkara aquo adalah individu/perorangan bukan badan hukumnya, selain itu Ibu Juli Dumaini selaku Direktur PT hapsibah sama sekali tidak mengetahui terkait pemalsuan tanda tangan Penggugat sampai masuknya Laporan Pengaduan pada Tergugat IV dan dilakukannya proses penyelidikan, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini eror in persona kekeliruan mengenai pihak yang ditarik sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ini harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Penggugat dalam gugatannya mencampuradukkan antara wanprestasi, perbuatan melawan hukum pidana dan perbuatan melawan hukum perdata baik dalam posita/fundamentum petendi maupun petitumnya sementara judul gugatan Penggugat terkait perbuatan melawan hukum;;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut, Penggugat tidak menanggapi dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

- gugatan prematur, bahwa Penggugat mendalilkan Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2008 adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum maka harus dinyatakan batal demi hukum, oleh karena Surat Edaran Kapolri tersebut secara hukum sifatnya mengikat namun Penggugat menyatakan cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum tanpa melalui dengan permohonan keberatan hak uji materiil (judicial review) kepada Mahkamah Konstitusi, maka sudah cukup alasan untuk menyatakan gugatan aquo diajukan terlalu dini (prematur), selain itu Penggugat yang juga mendalilkan bahwa pemalsuan tanda tangan Penggugat atas 29 (dua puluh sembilan) lembar cek tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum, berpedoman pada dalil tersebut Penggugat menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan pidana dalam 29 (dua puluh sembilan) lembar cek tersebut yaitu pemalsuan tanda tangan Penggugat, faktanya dalam perkara aquo Penggugat tidak memiliki hasil identifikasi tanda tangan dari laboratorium forensik dan tidak didukung dengan

Halaman 85 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang membenarkan tanda tangannya dipalsukan serta Laporan Pengaduan Nomor B/110/X/2021/Reskrim tanggal 22 September 2022 tidak didukung dengan dokumen asli sementara Tergugat II melalui surat Nomor 1.Sp.BIB/2075/2021 tanggal 27 September 2021 dan Surat Nomor 1.Sp.BIB/3313/2021 tanggal 24 Nopember 2021 menyampaikan bahwa permintaan tersebut adalah untuk menjelaskan pengakhitan 25 lembar cek nomor register IM.542651 sampai dengan nomor IM.542675 berkaitan dengan produk simpanan atau rekening nasabah penipman dimana hal tersbeut sudah menyangkut Rahasia Bank yang wajib dirahasiakan Tergugat II serta buku cek 25 lembar nomor register dari nomor IM.542651 sampai dengan nomor IM.542675 atas nama Bank Mandiri belum aktif, sehingga belum memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan ke penyidikan karena selain harus memenuhi 2 (dua) alat bukti, pemalsuan harus mengacu pada dokumen asli sebagai syarat mutlak untuk dilakukan identifikasi laboratorium forensik, dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat terlampaui dini (premature) oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

- gugatan kabur (obscuur libel) karena tidak ada penjelasan mengenai hubungan hukum antara perbuatan sehubungan aktivasi buku cek dengan kerugian yang tmbul dari pencairan 29 lembar cek, selain itu juga Penggugat juga tidak menjelaskan hubungan dalil : "dalam proses audit yang dilakukan oleh Fetri, SE, AK, M.M, BKP, CA ditemukan 29 (dua puluh smeblan) lembar cek yang dibubuhi tanda tangan Penggugat yang dipalsukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil : Penggugat adlaah pihak yang bekerja sama dengan Tergugat I dalam pekerjaan Project Shell LNG Canada milik Turut Tergugat, hal tersebut mengakibatkan tidak kejelasan, apakah uang yang ada pada 29 (dua puluh sembilan) lembar cek tersebut bersumber dari pembayaran atas pekerjaan Project Shell LNG atau bukan, jika bersumber dari pekerjaan Shell LNG Canada maka sudah seharusnya pula Pengugat menjelaskan secara jelas dan rinci terkait jenis pekerjaan apa yang dilakukan oleh Penggugat dan/atau Tergugat I pada Project Shell LNG Canada, 29 (dua puluh sembilan) lembar cek tersebut bersumber dari Purchase Order (PO) dan invoice yang mana sehingga menjadi jelas dan tidak menjadi ambigu, sehingga berdasarkan uraian di atas maka sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat

Halaman 86 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat IV tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa dalil Tergugat IV yang mempertanyakan hubungan hukum 29 (dua puluh sembilan) cek dengan pekerjaan project Shell LNG Canada, maka jawabannya tidak ada hubungan, karena 29 cek tersebut adalah cek atas nama Tergugat I yang dipalsukan tanda tangan Penggugat oleh Tergugat III untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai eksepsi error in persona oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (recht betrekking) dengan Turut Tergugat maka menjadi keliru menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam gugatan aquo, dimana dalam eksepsinya Turut Tergugat menyatakan bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 2499/L/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 yang telah menyepakati rekening bersama No. 1090016789018 atas nama PT Hapsibah sebagai rekening bersama, hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat II yaitu spesimen tanda tangan Penggugat dan Tergugat I didaftarkan pada Tergugat II, agar dalam pencairan uang dari rekening No. 1090016789018 atas nama PT Hapsibah harus berdasarkan pembubuhan tanda tangan Penggugat dan Tergugat I (vide posita angka 3) namun faktanya 29 (dua puluh sembilan) lembar cek yang tidak pernah ditandatangani oleh Penggugat dapat dicairkan oleh Tergugat I (vide posita angka 13), hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat III yaitu telah melakukan pemalsuan tanda tangan Penggugat pada cek (vide posita angka 5, 8) dan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat IV diantaranya berdasarkan Laporan Pengaduan Nomor B/110/X/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021 dan Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan No. B/490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022 (vide posita angka 5, 19), dengan demikian Turut Tergugat tidaklah relevan ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo karena selain tidak memiliki hubungan hukum, nyatanya tidak ada satupun perbuatan melawan hukum Turut Tergugat yang mengakibatkan timbulnya kerugian kepada Penggugat, bahwa hubungan hukum Turut Tergugat hanya dengan Tergugat I dimana Tergugat I ditunjuk sebagai kontraktor untuk pekerjaan jasa scaffolding pada oroyek LNG Canada milik Turut Tergugat dan guna memenuhi pelaksanaan pekerjaannya tersebut Tergugat I bertanggung jawab untuk menyediakan sendiri semua bahan/material yang diperlukan



termasuk tanggung jawab atas pembongkaran, penanganan dan penyimpanan material scaffolding tersebut berdasarkan Contract Order Nomor 4509797344;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa ditariknya Turut Tergugat dalam perkara aquo oleh karena adanya hubungan erat antara Tergugat I dengan Turut Tergugat, sehingga untuk mengetahui aliran pembayaran dari Turut Tergugat kepada Tergugat I yang juga merupakan bagian yang diterima oleh Penggugat karena pemakaian material scaffolding milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat tersebut ternyata telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara dengan demikian haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil/posita gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I mengadakan kerjasama sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 2499/L/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut disepakati bahwa Rekening Mandiri Nomor 1090016789018 atas nama Tergugat I (PT. Hapsibah) yang dibuka di tempat Tergugat II (PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk) dijadikan sebagai rekening bersama antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa oleh karena adanya kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I tersebut serta disepakatinya rekening bersama antara Penggugat dan Tergugat I maka spesimen tanda tangan antara Penggugat dan Tergugat I sudah terdaftar di tempat Tergugat II sehingga sejak tanggal 5 Juni 2020 setiap pencairan dari rekening nomor 1090016789018 atas nama Tergugat I dalam bentuk cheque, bilyet giro dan lain-lainnya harus ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;

Halaman 88 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 September 2021 Penggugat dihubungi oleh pihak Tergugat II dan mempertanyakan perihal permintaan buku cek yang diajukan oleh pihak Tergugat I yang telah dibubuhi tanda tangan Penggugat dan Tergugat I, namun jawaban dari Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani permintaan buku cek, selanjutnya Penggugat meminta pihak Tergugat II untuk mengirimkan bukti tanda tangan permintaan buku cek tersebut sehingga Penggugat memiliki bukti aktivasi buku cek tertanggal 15 September 2021 dengan tanda tangan Penggugat yang dipalsukan artinya tanda tangan Penggugat pada lembaran aktivasi cek tersebut adalah palsu;
- Bahwa dengan bukti tanda tangan palsu tersebut Penggugat membuat Laporan Pengaduan Nomor : B/110/X/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021 ditempat Tergugat IV dan dalam proses penyelidikan, Tergugat III mengakui telah melakukan pemalsuan tanda tangan Penggugat dan pengakuan tentang tanda tangan palsu yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut disampaikan juga oleh penyidik dari Tergugat IV pada acara Gelar Perkara di Polda Kepri tanggal 2 Maret 2022;
- Bahwa dalam Laporan Pengaduan Penggugat Nomor : B/110/X/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021 Tergugat IV mengeluarkan 8 (delapan) Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan yaitu :
 - a. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan/Pengaduan No. B/712/IX/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021 menunjuk sdr, Raja Inal Akbar Siregar smenjadi penyidik;
 - b. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (Kedua) ke-2 No. B/838/X/2021/Reskrim tanggal 29 Oktober 2021'
 - c. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (Ketiga) ke-3 No. B/920/XI/2021/Reskrim tanggal 22 Nopember 2021'
 - d. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (Keempat) ke-4 No. B/1030/XII/2021/Reskrim tanggal 28 Desember 2021'
 - e. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (Kelima) ke-5 No. B/125/II/2022/Reskrim tanggal 10 Pebruari 2022'
 - f. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (Keenam) ke-6 No. B/288/IV/2022/Reskrim tanggal 2 April 2022'
 - g. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (Ketujuh) ke-7 No. B/341/IV/2022/Reskrim tanggal 18 April 2022'

Halaman 89 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) No. B/490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022'
- Bahwa untuk Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) ke-8 No. B/490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022 angka 2 menyampaikan bahwa laporan saudara telah kami lakukan Penghentian Penyelidikan berdasarkan Rujukan :
 - a. menurut Pasal 1 butir 2 dan butir 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, pasal 106, Pasal 107, Pasal 109 UU No., 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
 - b. menurut Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 109 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
 - c. menurut Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI yang menyatakan "Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - (g). melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan lainnya;
 - d. menurut Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan
 - e. menurut Pasal 9 Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
 - Bahwa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) ke-8 No. B/490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022 tidak sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor SE 7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2008 karena :
 - 1) Surat ' Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) yaitu perihal Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan bukan Surat Penghentian Penyelidikan (SP2 Lid) sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Kapolri No. SE 7/VII/2018;
 - 2) Alasan Surat Penghentian Penyelidikan (SP2 Lid) sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Kapolri No. SE 7/VII/2018 adalah : "tidak ditemukan peristiwa pidana", sedangkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) yang diterima oleh Penggugat tidak menyampaikan alasan, namun menjelaskan Penghentian Penyelidikan hanya berdasarkan rujukan dan didalam rujukan tidak ditemukan alasan Penghentian penyelidikan, dengan demikian Surat Pemberitahuan Penyelidikan (Kedelapan) yang

Halaman 90 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Penggugat tersebut di atas adalah surat yang bertentangan dengan Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 yang dijadikan sebagai rujukan yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Surat Pemberitahuan Penyelidikan (Kedelapan) ke-8 No. B/490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022 adalah surat yang bertentangan dengan Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 yang dijadikan sebagai rujukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat mengadakan kerjasama dengan Tergugat I dalam Project Shell LNG Canada sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 2499/L/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020, dimana salah satu poin dalam perjanjian tersebut antara Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk menjadikan rekening perusahaan pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1090016789018 atas nama PT Hapsibah sebagai rekening bersama dalam proyek tersebut, dimana dalam rekening bersama tersebut spesimen tanda tangan dalam pembukaan cek, bilyet giro dan lainnya harus sepengetahuan dan ditandatangani kedua belah pihak dalam hal ini direktur masing-masing pihak dan pendaftaran spesimen tanda tangan dilakukan segera setelah perjanjian ini ditandatangani;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dari rekening bersama tersebut yaitu rekening yang dibuka pada Bank Mandiri Nomor 1090016789018, kemudian Tergugat II mengeluarkan buku cek atas permintaan yang diajukan pihak Tergugat I yang telah dibubuhi tanda tangan Penggugat dan Tergugat I, dimana selanjutnya Penggugat meminta kepada pihak Tergugat II agar setiap transaksi penarikan dana pada rekening tersebut menyerahkan spesimen tanda tangan pada Tergugat II dan di setiap transaksi penarikan dana harus dikonfirmasi kepada Pengugat dan pada saat itu pihak Tergugat II menyatakan telah mencatatkannya dalam system tanpa perlu membuat atau mengisi formulir, namun ternyata uang dalam rekening bersama tersebut cair dengan menggunakan tanda tangan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bukti tanda tangan palsu tersebut kemudian Penggugat membuat Laporan Pengaduan Nomor : B/110/X/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021 kepada Tergugat IV dimana

Halaman 91 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyelidikan laporan tersebut oleh Tergugat IV, Tergugat III mengakui telah melakukan pemalsuan tanda tangan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses penyelidikan laporan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat III ternyata proses penyelidikan tersebut dihentikan oleh Tergugat IV berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan ke-8 (Kedelapan) dengan alasan bahwa apabila di kemudian hari pelapor dapat menghadirkan bukti dokumen asli yang diduga tanda tangan Pelapor yang dipalsukan, maka perkara ini akan dibuka kembali melalui mekanisme gelar perkara khusus;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas, ternyata obyek gugatan Penggugat adalah Surat Pemberitahuan Penyelidikan (Kedelapan) No. B/490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Tergugat IV (Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Barelang);

Menimbang, bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Penyelidikan (Kedelapan) No. B/490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022, Penggugat membuat Laporan Pengaduan kepada Tergugat IV (Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Barelang Nomor B/110/X/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021 atas dasar dugaan adanya pemalsuan tanda tangan Penggugat pada lembaran aktivasi cek yang dilakukan oleh Tergugat III sebagaimana dalam dalil posita nomor 15 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat IV yang telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) No. B/490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan berisi perihal surat pemberitahuan hasil penyelidikan, bukan Surat Penghentian Penyelidikan (SP2Lid) sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018, dan alasan Surat Penghentian Penyelidikan (SP2Lid) sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 adalah "tidak ditemukannya peristiwa pidana", sedangkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) yang diterima oleh Penggugat tidak menyampaikan alasan, namun menjelaskan Penghentian Penyelidikan hanya berdasarkan rujukan dan di dalam rujukan tidak ditemukan alasan Penghentian Penyelidikan, dengan demikian Surat Pemberitahuan Penyelidikan (Kedelapan)

Halaman 92 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Penggugat tersebut adalah surat yang bertentangan dengan Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 yang dijadikan sebagai rujukan sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat IV mendalilkan bahwa penghentian penyelidikan atas pengaduan Nomor : B/110/X/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021 telah dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2008, dimana sebelum menghentikan penyelidikan atas pengaduan Nomor : B/110/X/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021 Tergugat IV telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. telah melengkapi administrasi penyelidikan;
2. telah mendatangi Bank Mandiri cabang Batam Imam Bonjol;
3. telah mengirimkan undangan kepada para saksi;
4. telah melakukan interogasi terhadap pengadu/pelapor, saksi dna teradu/terlapor;
5. telah mengirimkan surat permintaan barang bukti yang diduga ada tanda tangan yang dipalsukan ke Bank Mandiri Cabang batam Imam Bonjol;
6. telah mengirimkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan) kepada Pelapor sebanyak 7 (tujuh) kali;
7. telah melakkan gelar perkara khusus pada tanggal 3 Maret 2022 di Ruang Rapat Ditreskrim Polda Kepri yang dipimpin oleh AKBP Dony Siswoyo, SIK, Mhli;
8. telah menindaklanjuti hasil gelar perkara khusus pada tanggal 3 Maret 2022 dengan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Cabang Bank Mandiri Imam Bonjol yang bernama Agung Wahyu Praksa, melakukan interogasi kepada Bripka Baharudin Manullang dan Michael Oxavian Dewata Sari yaitu anggota Polri yang datang ke Bank Mandiri saat terjadi hard complain dari Penggugat/Ahmad Syihabudin, telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli pidana yaitu Dr. Fadlan, SH, MH;

Menimbang, bahwa setelah melakukan langkah-langkah tersebut Penyelidik/Tergugat IV menemukan fakta bahwa tidak ada hubungan antara lembaran resi aktivasi buku cek untuk pengaktifan 25 lembar cek nomor register dari nomor IM. 542651 sampai dengan nomor IM. 542675 atas nama Bank Mandiri dengan cek yang diduga telah dicairkan pihak PT Hapsibah dan tidak mendapat objek asli yang diduga ada tanda tangan yang dipalsukan;

Halaman 93 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Menimbang, bahwa atas fakta tersebut maka telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 30 Mei 2022 di Satreskrim Polresta Barelang dengan hasil bahwa perkara dihentikan pada tingkat penyelidikan karena tidak cukup bukti;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian dalil-dalil/posita gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat IV seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (Kedelapan) ke-8 Nomor B/490/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022, yang berawal dari adanya dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan Penggugat dalam lembar aktivasi cek yang dilakukan oleh Tergugat III, dimana hal tersebut merupakan suatu rangkaian perbuatan/tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan berdasarkan bukti surat bertanda P-18 berupa Laporan Hasil Gelar Perkara Khusus tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor : B/110/IX/2021/Reskrim tanggal 18 September 2021, rangkaian dugaan tindak pidana pemalsuan surat tersebut dilakukan oleh Tergugat III (Al Dhean Mazyadi Putra);

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIX/2021 dimana dalam pertimbangan Mahkamah, tindakan penghentian penyelidikan oleh penyelidik meskipun tidak secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terlebih setiap laporan adanya dugaan tindak pidana setelah dilakukan penyelidikan tidak terdapat cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke dalam tahap penyidikan, demikian pula terhadap proses penyelidikan yang sudah dilakukan penghentian penyelidikan, tidak tertutup kemungkinan dapat dilakukan penyelidikan kembali sepanjang terhadap adanya laporan dugaan tindak pidana yang bersangkutan ditemukan alat bukti baru. Dengan demikian, penghentian penyelidikan yang tidak diatur secara khusus ke dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon sebagai pelapor untuk mendapatkan keadilan;

Menurut Mahkamah, secara doktriner dan apabila dikaitkan dengan prinsip hukum administrasi negara, *in casu* meskipun terhadap penghentian penyelidikan tidak diatur dalam KUHAP, namun hal tersebut tetap memberikan diskresi kepada pejabat tata usaha negara dalam hal ini Kapolri, yaitu menggunakan kebijakannya untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait penghentian penyelidikan,

Halaman 94 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolri telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri tentang Penghentian Penyelidikan;

“Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Mahkamah berpendapat meskipun norma Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP tidak ditambah dengan frasa tidak mengadakan penghentian penyelidikan sebagaimana didalilkan Pemohon, ternyata norma *a quo* telah memberikan kepastian hukum yang adil sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konsitusi tersebut di atas maka terhadap terhadap proses penyelidikan yang sudah dilakukan penghentian penyelidikan, tidak tertutup kemungkinan dapat dilakukan penyelidikan kembali sepanjang terhadap adanya laporan dugaan tindak pidana yang bersangkutan ditemukan alat bukti baru;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas, dalil-dalil/posita gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV haruslah dibuktikan dulu dalam persidangan perkara pidana terkait dengan tindak pidana pemalsuan tanda tangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, hal tersebut adalah sudah masuk dalam ranah hukum pidana yang harus dibuktikan melalui proses pembuktian dalam persidangan perkara pidana, dan tidak dapat dicampuradukkan dalam ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil/posita gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian kerja sama yang menjadi salah satu dasar gugatan ini berupa Perjanjian Kerjasama Nomor : 2499/L/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 ternyata adalah perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I, sedangkan Turut Tergugat tidak menjadi pihak dalam perjanjian *aquo*, dengan demikian tidak tepat jika Turut Tergugat ditarik/dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1340 KUHPperdata yang berbunyi : “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka terhadap

Halaman 95 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Setyaningsih, S.H, sebagai Hakim Ketua , Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum dan Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 27 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syufwan. DM, S.H..MH, Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Setyaningsih, S.H

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Syufwan. DM, S.H..MH

Halaman 96 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp100.000,-
3. Risalah Panggilan	Rp1.580.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp 50.000,-
5. Materai	Rp 10.000,-
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u>
	Rp1.780.000,-
(satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)	

Halaman 97 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)